

SKRIPSI

**ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP TRADISI RITUAL
MAPPANO DALAM PELAKSANAAN AQIQAHA PADA
MASYARAKAT KECAMATAN MATTIROBULU
KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**NUR AINUN
NIM : 19.2100.002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP TRADISI RITUAL
MAPPANO DALAM PELAKSANAAN AQIQAH PADA
MASYARAKAT KECAMATAN MATTIROBULU
KABUPATEN PINRANG**



SKRIPSI

OLEH

**NUR AINUN
NIM: 19.2100.002**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Maqashid Syariah Terhadap Tradisi Ritual
Mappano dalam Pelaksanaan Aqiqah pada
Masyarakat Kecamatan Mattirobulu Kabupaten
Pinrang.

Nama Mahasiswa : Nur Ainun

NIM : 19.2100.002

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor : 3115 tahun 2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Budiman, M.HI.

NIP : 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suarning, M.Ag.

NIP : 19631122 199403 1 001

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Maqashid Syariah Terhadap Tradisi
Ritual *Mappano* dalam Pelaksanaan Aqiqah
pada Masyarakat Kecamatan Mattirobulu
Kabupaten Pinrang.

Nama Mahasiswa : Nur Ainun

NIM : 19.2100.002

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor : 3115 tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 15 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Budiman, M.HI.

(Ketua)

(.....)

Dr. H. Suarning, M.Ag.

(Sekretaris)

(.....)

Prof. Dr. H. Mahsyar, M.Ag.

(Anggota)

(.....)

Dr. Hj. Nurdalia Bate, Lc., M.H.I.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Parepare,



Dr. Budiman, M.HI.

NIP. 19730627 200312 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ عَلَى إِلِهِ
 وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan rahmatnya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis juga mengirimkan shalawat serta salam kepada junjungan nabi nesar Nabi Muhammad s.a.w. ,nabi yang menjadi contoh dan panutan kepada seluruh umatnya.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta , bapak Amiruddin yang telah banting tulang mencari nafkah untuk anak-anaknya khususnya saya pribadi dan ibu Enceng yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada saya, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Semua berkat doa dan dukungan keduanya, sehingga saya dapat sampai dititik ini.

Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya Bapak Budiman, M.HI dan Dr.H.Suarning, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, dimana saya telah menerima banyak bimbingan, bantuan, arahan, serta motivasi untuk bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan studi ini, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Selanjutnya,dalam menyelesaikan skripsi ini,penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak.Untuk itu penulis juga menyampaikan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Parepare Prof. Dr. Hj. Darmawati, M.Pd. yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di kampus hijau toska IAIN Parepare.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Dr.Budiman,M.HI. yang atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswanya.
3. Wakil Dekan Akademik Syariah dan Ilmu Hukum Islam Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. yang telah memberikan banyak dorongan, bimbingan, bantuan, arahan, serta motivasi untuk bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan studi ini .
4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Iin Mutmainnah, M.HI. yang telah memberikan banyak dorongan, bimbingan, bantuan, arahan, serta motivasi untuk bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan studi ini .
5. Penguji Sidang skripsi Prof. Dr. H. Masyhar,M.Ag dan Dr. Nurdalia Bate, Lc., M.HI. yang telah memberikan waktu , bimbingan , arahan sehingga skripsi saya dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis.
7. Seluruh staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu siap siaga melayani, mengurus dan membantu segala proses akademik penulis dan mahasiswa lainnya.
8. Kepada jajaran pegawai perpustakaan IAIN Pare-pare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
9. Kepada saudara kandung penulis, yaitu adik-adik saya yang terkasih dan amat saya sayangi Nurul Qalbi, Nabila salsabila, Afraliah , Fadhil, Gibran dan Syawal. Yang telah memberi semangat serta menjadi motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

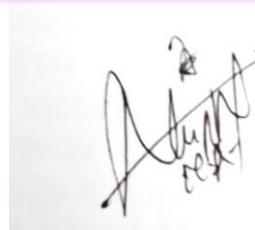
10. Kepada Suami Penulis Syamsul Ramli yang terkasih dan tersayang yang telah meluangkan waktu memberi dukungan, semangat serta motivasi.
11. Para Sahabat terutama dan yang telah memberikan dorongan serta memberikan dukungan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Kepada teman-teman seperjuangan penulis yang mendukung penuh dan memotivasi serta memberikan arahan selama proses pengerjaan skripsi penulis.

Terakhir untuk diri saya sendiri Nur Ainun, terimakasih sudah berjuang dan bertahan sejauh ini meskipun jalan yang dilalui tidak seperti yang diharapkan. Terimakasih sudah berusaha dan sekuat ini sampai titik ini, walau terkadang merasa putus asa atas kegagalan yang terjadi, terimakasih karena tetap bertahan dan tidak menyerah. Rayakan dirimu dan terima segala lebih dan kurang mu. Syukuri segala hal yang diberikan Allah SWT padamu dan jangan pernah iri terhadap pencapaian orang lain, cukup dijadikan motivasi untuk membangun diri sendiri. Berbahagialah serta sehat selalu dimanapun nantinya takdir membawa mu.

Semoga Allah swt berkenan menilai segala kabajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Terakhir, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 29 Juni 2026

Penulis,



Nur Ainun
NIM.19.2100.002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nur Ainun
NIM : 19.2100.002
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 12 Juni 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Maqashid Syariah Terhadap Tradisi Ritual *Mappano* dalam Pelaksanaan Aqiqah pada Masyarakat Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 29 Juni 2026
Penulis,



Nur Ainun
NIM.19.2100.002

ABSTRAK

Nur Ainun . Analisis Maqashid Syariah Terhadap Tradisi Ritual Mappano dalam Pelaksanaan Aqiqah pada Masyarakat Kecamatan Mattiobulu Kabupaten Pinrang. (dibimbing oleh Budiman dan H.Suarning)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Maqashid Syariah Terhadap Tradisi Ritual *Mappano* dalam Pelaksanaan Aqiqah pada Masyarakat Kecamatan Mattiobulu Kabupaten Pinrang. Penelitian ini berfokus pada tiga rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana Latar Belakang Tradisi Ritual Mappano dalam Pelaksanaan Aqiqah pada Masyarakat Kecamatan Mattiobulu Kabupaten Pinrang ?. 2) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap Tradisi Ritual Mappano dalam Pelaksanaan Aqiqah pada Masyarakat Kecamatan Mattiobulu Kabupaten Pinrang ?. 3) Bagaimana Analisis Maqashid syariah terhadap Tradisi Ritual Mappano dalam Pelaksanaan Aqiqah pada Masyarakat Kecamatan Mattiobulu Kabupaten Pinrang ?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari dua yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh dari beberapa buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan adat istiadat Masyarakat Bugis Mattiobulu. Teknik pengumpulan data terdiri dari kegiatan observasi, wawancara, dokumentasi yang terkait dengan permasalahan. Teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data, kesimpulan atau verifikasi data.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa 1) Kedudukan Tradisi Ritual Mappano dalam Pelaksanaan Aqiqah pada Masyarakat Kecamatan Mattiobulu Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa tradisi ritual *Mappano* merupakan tradisi yang diturunkan turun temurun dari nenek moyangnya yang bertujuan sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran seorang bayi dan bentuk permohonan agar sang bayi terjaga keselamatannya. Tradisi ini mulai dilakukan karena dulu pada zaman nenek moyang mereka ada yang namanya penjaga di dalam air 2) pandangan masyarakat terhadap tradisi ini bahwa tradisi ini memang benar adanya dimana masyarakat di Kecamatan Mattiobulu patuh dan menghormati tradisi yang dibawa oleh para leluhurnya, dimana tradisi ini juga tidak bisa mereka tinggalkan untuk melestarikan tradisi dan budaya dari nenek moyangnya, akan tetapi sebagian masyarakat telah mengerti apa- apa saja yang sejalan dengan ajaran Allah s.w.t. sehingga mereka mengubah niat mereka sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah s.w.t., akan tetapi seiring berjalannya waktu tradisi ini berangsur-angsur mulai menghilang. 3) Pandangan Maqashid Syariah terhadap Tradisi Ritual Mappano Jika elemen-elemen budaya seperti Mappano dijaga dengan niat yang baik dan tidak berlebihan, maka dapat dianggap sebagai bagian dari tradisi yang mendukung maqashid syariah. Sebagaimana sebagian masyarakat telah menjalankan tradisi itu sudah sejalan dengan m,maqashid syariah dan sebagian lagi bertentangan dengan maqashid syariah.

Kata Kunci: *Ritual,Mappano,Aqiqah,Persepsi Masyarakat*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Teori ‘Urf.....	10
2. Teori Sosial Budaya	16
3. Teori Hikmatu Tasyri (<i>Maqashid Syariah</i>).....	17
C. Kerangka Konseptual	23
D. Kerangka Pikir	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46

C. Fokus Penelitian	46
D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	47
F. Uji Keabsahan Data.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Latar Belakang Tradisi Ritual Mappano dalam Pelaksanaan Aqiqah pada Masyarakat Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang?.....	53
B. Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Ritual Mappano dalam Pelaksanaan Aqiqah pada Masyarakat Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang?	55
C. Analisis Maqashid syariah terhadap Tradisi Ritual Mappano dalam Pelaksanaan Aqiqah pada Masyarakat Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang?	58
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	69
BIODATA PENULIS	72

DAFTAR GAMBAR

NO.	Judul Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	37



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	Terlampir
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian	Terlampir
3	Validasi Instrumen	Terlampir
4	Surat Keterangan Wawancara dengan P. Sitti	Terlampir
5	Surat Keterangan Wawancara dengan P. Jumalia	Terlampir
6	Surat Keterangan Wawancara dengan Enceng	Terlampir
7	Surat Keterangan Telah Meneliti	Terlampir
8	Dokumentasi	Terlampir
9	Biodata Penulis	Terlampir

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman translite bahasa Arab Latin tersebut merupakan hasil keputusan bersama menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan 0543b / U / 1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf Arab dan Translitsinya menjadi huruf Latin dapat ditemukan di halaman-halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri dari satu vokal atau suku kata dan satu atau dua vokal.

1. Satu vokal atau Vokal Tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, dalam bahasa Arab, lambangnya adalah lambang atau vokal, dan transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

ا	<i>Dammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

2. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya merupakan gabungan antara vokal dan huruf, dan transliterasinya mengadopsi bentuk kombinasi huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan ya	Ai	A dan I
	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila

C. Maddah

Maddah atau kolom panjang, lambangnya tampak berupa harkat dan huruf, transliterasinya muncul dalam bentuk huruf dan lamang, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
	Damma dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh:

- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta Marbutah

Ta marbutah memiliki dua transliterasi, yaitu ta marbuta dan dammah, yang hidup atau memiliki harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, dan ditransliterasi menjadi [t]. Sedangkan bagi yang meninggal karena sukun atau harkat sukun, transliterasinya adalah [b].

Jika sebuah kata yang diakhiri dengan ta marbutah segera diikuti oleh sebuah kata yang menggunakan artikel al-, dan pengucapan kedua kata tersebut terpisah, maka ta marbutah ditransliterasikan menjadi ha (h).

Contoh:

- الْأَطْفَالُ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan simbol tasydid (ّ) dalam sistem penulisan bahasa Arab, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf berulang (konsonan ganda) yang dipresentasikan sebagai shaddah.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan bahasa Arab diwakili oleh huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam panduan transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, baik jika ia diikuti dengan huruf syamsiah

atau huruf qamariah, kata sandang tersebut akan ditransliterasikan seperti biasa. Artikel ini tidak mengikuti bunyi langsung dari surat-surat yang segera menyusul. Tulisan dan kata-kata ini ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis horizontal (-).

Contoh:

- الشَّمْسُ al-syamsu (bukan *as-syamsu*)
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku untuk hamzah tengah dan di akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata tidak akan terwakili, karena dalam bahasa Arab adalah Alif.

Contoh:

- شَيْءٌ syai’un
- النَّوْءُ an-nau’

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dekan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lainn yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Lafz al-Jalalah

Kata “Allah” diawali dengan kata-kata seperti jarr dan huruf lainnya, atau berstatus keruh, yaitu frase kata benda, dan transliterasinya tidak menggunakan huruf hamzah.

Adapun marbutah di akhir kata yang disandandarkan kepada lafz al-kalalah, di transliterasi dengan huruf (t).

J. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (-‘), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

:	<i>rabbana</i>
:	<i>Najjaina</i>
:	<i>Al-Hajj</i>
:	<i>N’uima</i>
:	<i>Aduwwun</i>

Adapun ta murbutah diakhir kata yang disandandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

Hum firahmatillah

K. Huruf Kapital

Meskipun sistem aksara Arab tidak dapat mengenali huruf besar (semua huruf besar), dalam penggunaan transliterasi huruf tersebut terdapat persyaratan untuk menggunakan huruf besar dalam transliterasi sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Kemudian bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapita (Al-).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul
Syahru Ramadan al-ladhi fih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
 Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

L. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt. = subḥānāhu wa ta,,āla

saw. = ṣallallāhu ,,alaihi wa sallam

a.s = ,,alaihi al-sallām

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir Tahun

w. = Wafat Tahun

QS../.: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

ج=جمع

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut: ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama Allah SWT yang dituntun-Nya untuk menjadi pedoman bagi manusia dalam mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ajaran Islam meliputi bidang akidah, ibadah, akhlak dan aturanaturan soal yang menyangkut hidup dan kehidupan manusia sehari-hari, oleh karena itu ajaran-ajaran Islam itu tidak suluh pelita bagi setiap muslim, baik secara individu, maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian Islam menjadi dasar pandangan hidup seseorang. Sebagai makhluk Allah, manusia memiliki naluri menghambakan dirinya kepada-Nya.¹

Naluri adalah suatu sifat yang dapat menimbulkan perbuatan yang menyampaikan kepada maksud tujuan, dengan tidak dipikirkan lebih dahulu kearah tujuan tersebut dan tidak didahului oleh latihan-latihan sebelumnya. Manusia mencari dan menghambakan dirinya kepada kodrat yang di anggapnya lebih tinggi dan mengendalikan dirinya. Diantara manusia ada yang dengan akal pikirannya dapat mencari tuhan Yaang Maha Esa. Tetapi sebagian besar manusia telah tersesat dan akhirnya menyembah bagian-bagian alam tertentu, seperti patung-patung dan sebagainya.²

Negara Indonesia terkenal dengan banyaknya wilayah yang setiap wilayahnya memiliki keberagaman budaya dan tradisi dengan kekhasannya masing-masing, hal

¹ Mohammad Fauzil Adhim, “Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Tauhid Bagi Anak (Bahagia Mendidik Anak Bagi Umahat),”(Malang Setara Press, 2016). h. 10 .

² Lutfi Ma’sum Mustopa, „Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Psikologi Perkembangan Dan Maqāsid Al-Sharī’ah Al-Shatiby” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

ini didasari oleh letak geografis yang strategis serta keadaan alamnya yang berbeda-beda. Oleh karena itu banyaknya budaya adalah suatu pola hidup yang menyeluruh dimana budaya bersifat kompleks dan abstrak, sehingga turut menentukan perilaku komunikatif manusia.³Keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia ini senantiasa dijaga dan dilestarikan secara turun temurun dan merupakan gambaran kekayaan bangsa Indonesia yang akan menjadi modal dan landasan pembangunan serta pengembangan kebudayaan nasional di masa yang akan datang. Pengembangan kebudayaan nasional dalam hal ini berarti kita sebagai individu yang dapat memelihara, melestarikan, memperkaya, menyebarluaskan, memanfaatkan, serta dapat meningkatkan mutu dan dayaguna kebudayaan.⁴ Karena itu, sampai saat ini begitu banyak budaya yang masih terpelihara dengan kekhasannya masing-masing.

Menurut Dikson kebudayaan itu mencakup dua aspek yaitu jumlah dari semua aktifitas (manusia) kebiasaan dan kepercayaan serta keseluruhan dari semua hasil dan kreatifitas manusia, peraturan sosial , peraturan keagamaan, adat istiadat, dan kepercayaan yang biasa kita sebut peradaban.⁵

Dalam konsep ruang dan waktu kebudayaan memandang penting kehidupan masa lampau,keadaan yang dimaksud ini dimana orang-orang akan mengambil pedoman dalam tindakan-tindakan yang dia lakukan sebagai contoh-contoh dan kejadian-kejadian pada masa lampau yang akan diwariskan dimasa yang akan datang.⁶ Hal ini yang mendasari tradisi masih berkembang dan dilakukan pada masa

³ Munthoha,*Pemikiran dan Peradaban Islam*,(cet 1;Yogyakarta:UIII Press,1998)h.7.

⁴ Sitti Fatimah Dwi Putri,*Unsur Budaya Islam dalam Upacara Maccera,di Mattakali Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang*:2013.h.1

⁵Mattulada,*Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan* (Makassar,Hasanuddin Press 1998),h.10

⁶ Benny Kurniawan,*Ilmu Budaya Dasar*,(Tangerang Selatan:Jelajah Nusa,2012),h.20

kini. Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan budi pekerti seorang manusia dalam berbuat yang akan direalisasikan dilingkungan sekitar sebagai upaya dari sebuah adaptasi walaupun sebenarnya orang tersebut telah memiliki motivasi berperilaku sendiri.⁷

Menurut Hafner yang dikutip Erni Budiwanti mengatakan tradisi dan keanekaragamannya terkadang bertentangan dengan ajaran-ajaran islam. Keanekaragaman adat dan tradisi setiap daerah yang berbeda-beda menggiring Hafner pada kesimpulan bahwa adat adalah hasil buatan manusia yang dengan demikian tidak bisa melampaui peran agama dalam mengatur bermasyarakat. Sebab menurut hafner Agama adalah pemberian dari Tuhan sedangkan adat dan tradisi merupakan buatan manusia oleh sebab itu agama harus berdiri diatas segala hal yang bersifat kedaerahan dan tata cara local yang bermacam-macam. Jika muncul pendapat yang bertentangan diantara keduanya, tradisi maupun adat harus diubah dengan cara mengakomodasikannya kedalam nilai-nilai Islam.⁸

Seperti yang dikatakan Hafner bahwasanya banyaknya adat istiadat/tradisi ini terkadang ada yang bertentangan dengan ajaran Islam baik itu dalam masalah aqidah diantaranya sesajen, takhayul, dan alam ghaib namun tradisi yang bertentangan ini menurut penulis masih dapat diperbaiki kualitasnya sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Tidak mengherankan apabila pada setiap masyarakat selalu ada kesalahan atau kemungkaran yang muncul dalam berbagai bentuk dan intensitasnya. Keadaannya berdampingan dengan kebaikan dan kebenaran. Yang harus dilakukan adalah bagaimana mengurangi dan mencegah munculnya kesalahan-

⁷ Bey Arifin, *Hidup Setelah Mati*, Jakarta: PT dunia pustaka, 1984, hal. 80.

⁸ Erni Budiwanti, *Islam Wetu Tuku Versus Waktu Lama*, Yogyakarta: LKis, 2000, hal. 51.

kesalahan baru yang lebih besar dan berakibat fatal pada kehidupan masyarakat, atau mengubah potensi kesalahan menjadi kebenaran.⁹Oleh karena itu sebagai umat Islam, kita wajib menilai segala sesuatu berdasarkan pedoman yang telah ditentukan yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Adapun ragam kebudayaan dan tradisi yang masih dilestarikan sampai saat ini yaitu di Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Pinrang,yaitu sebuah tradisi *Mappano* yang dilakukan pada saat acara aqiqah. Pelaksanaan ritual *Mappano* ini dilakukan pada saat akhir acara aqiqah dan dipimpin oleh *sandro*. Tradisi ini biasanya merupakan bentuk rasa syukur karena lahirnya seorang anak dalam suatu keluarga. Penulis ingin mengkaji tentang Analisis Maqashid syariah terhadap tradisi *mappano* ini, baik itu tatacara pelaksanaan tradisi tersebut serta bagaimana asal usul tradisi tersebut sehingga masyarakat masih melaksanakannya sampai sekarang ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka dalam penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Latar Belakang Tradisi Ritual Mappano dalam Pelaksanaan Aqiqah pada Masyarakat Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Ritual Mappano dalam Pelaksanaan Aqiqah pada Masyarakat Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana Analisis Maqashid syariah terhadap Tradisi Ritual Mappano dalam Pelaksanaan Aqiqah pada Masyarakat Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang?

⁹Muhammad Darwis Hude, Logika Al-Qur'an, Jakarta: Eurabia, 2017, hal. 195.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Menjelaskan Latar Belakang Tradisi Ritual Mappano dalam Pelaksanaan Aqiqah pada Masyarakat Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang?
2. Untuk Menjelaskan Bagaimana Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Ritual Mappano dalam Pelaksanaan Aqiqah pada Masyarakat Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang.
3. Untuk Menjelaskan Bagaimana Analisis Maqashid Syariah terhadap Tradisi Ritual Mappano dalam Pelaksanaan Aqiqah pada Masyarakat Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis.

Dari penelitian ini yaitu sebagai masukan, informasi dan memberikan penjelasan secara terperinci tentang Analisis Maqashid Syariah Terhadap Tradisi Ritual Mappano dalam Pelaksanaan Aqiqah pada Masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan prakteknya di bidang hukum.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian studi Hukum Keluarga Islam, khususnya pada permasalahan Analisis Maqashid Syariah Terhadap Tradisi Ritual Mappano dalam Pelaksanaan Aqiqah pada Masyarakat Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang.

- b. Agar bermanfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi masyarakat mengenai permasalahan Analisis Maqashid Syariah Terhadap Tradisi Ritual Mappano dalam Pelaksanaan Aqiqah pada Masyarakat Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Menurut peneliti, penelitian belum ada di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang yang membahas masalah tersebut. Akan tetapi sudah ada penelitian di daerah lain. Namun dalam penelitian ini, akan difokuskan pada “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Tradisi Ritual Mappano dalam Pelaksanaan Aqiqah pada Masyarakat Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang”. Sebagai salah satu bahan referensi yang berkaitan, Dalam penelitian ini akan memakai beberapa artikel dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul tersebut. Adapun tinjauan penelitian terdahulu:

Pertama Penelitian Marhani yang berjudul “Nilai budaya mappano' dalam pelaksanaan aqiqah pada masyarakat bulisu kecamatan batulappa". Pada skripsi ini membahas mengenai, nilai budaya dari ritual mappano dalam pelaksanaan aqiqah pada masyarakat batulappa. Marhani memaparkan bahwasanya masyarakat batulappa akan terus melakukan tradisi *mappano* ' karena tetap memegang teguh kepercayaan dan keyakinan mereka terhadap ritual tersebut. Pada skripsi ini terdapat dua golongan masyarakat batulappa yang bertentangan dimana ada masyarakat batulappa yang mengatakan bahwa tradisi tersebut bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan tidak adanya perintah atau alasan untuk melakukan tradisi tersebut. Sedangkan masyarakat batulappa yang lainnya mengatakan bahwa tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan mereka menganggap bahwa apa yang mereka jadikan sesembahan diniatkan dengan mengingat Allah Swt.

¹⁰Persamaan dari penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah pada penelitian ini membahas tentang ritual mappano pada acara aqiqah. Sedangkan yang membedakan dari penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah tempat penelitian dan fokus pembahasan dalam penelitian dimana pada penelitian tersebut pokok pembahasannya adalah nilai budaya dari ritual mappano.

Kedua Penelitian Nur siti hajar tahun 2018 yang berjudul “Tradisi mappanonno' salo di desa batu api kecamatan maiwa kabupaten enrekang”. Pada skripsi ini membahas mengenai, penjelasan dan latar belakang terhadap tradisi mappanonno' salo yang dilakukan di desa batu api kecamatan maiwa kabupaten enrekang”. Nur siti hajar mendapatkan kesimpulan dimana latar belakang munculnya tradisi ini diawali Ketika pada suatu malam pelaku tradisi atau keluarga pelaku tradisi bermimpi bertemu dengan buaya dimana buaya tersebut berbicara kepadanya bahwa ia adalah anaknya. Berawal dari situlah mereka menurunkan sesaji di sungai terhadap penguasa air sebagai persembahan atau penghormatan karena telah menjaga keluarga mereka dari marabahaya. Proses mapanonno salo ini dilakukan disungai,dimana lokasi sungai tersebut ditentukan dan ditetapkan oleh dukun,semua hal yang diperlukan dalam melakukan tradisi ini disiapkan sebelum upacara dilaksanakan. Setelah persiapan selesai keluarga kemudian berbondong-bondong kesungai sambil membawa sesaji yang akan diturunkan ke sungai, bersama dengan dukun yang akan memimpin upacara sampai dengan selesainya ritual. Unsur budaya Islam yang

¹⁰Maharani,Nilai Budaya Mappano' dalam pelaksanaan aqiqah pada masyarakat bulisu kecamatan batulappa,<https://digitallib.iainkendari.ac.id/id/eprint/549/7/7%20DAFTAR%20PUSTAKA>. Pdf diakses pada 31 Januari 2023

terdapat pada tradisi ini ialah mempererat ukhuwah Islamiyah.¹¹ Persamaan dari penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah pada penelitian ini membahas tentang ritual mappano. Akan tetapi ada perbedaan yaitu tempat penelitian serta fokus penelitian yang membahas mengenai unsur budaya tradisi mappano sebagai sarana untuk mempererat ukhuwah islamiyah pada diri pelaku tradisi.

Ketiga Penelitian Sari, Mega Anjar tahun 2011 yang berjudul “Ritual Upacara Mappano-Pano di Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang”. Pada skripsi ini membahas mengenai, Bagaimana ritual upacara mappano-pano yang dilakukan di desa pakkasalo, kecamatan dua pitue, kabupaten sidenreng rappang. Hasil penelitian ini ialah menunjukkan bahwa ritual *mappano-pano* yang masih berkembang di Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu bentuk kepercayaan lama yang diwujudkan dalam bentuk upacara persembahan sesaji yang dimaksudkan sebagai wahana untuk berkomunikasi dengan makhluk halus penghuni alam gaib. Prosesi pelaksanaan ritual mappano-pano dilakukan dengan cara melepaskan sesajen ke sungai sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Mahaesa atas limpahan rahmat yang diberikan untuk umatnya, juga dimaksudkan sebagai tolak bala agar masyarakat terhindar dari bahaya dan malapetaka dan ritual mappano-pano dilakukan sekali dalam satu tahun oleh orang-orang tertentu, yakni bagi mereka yang mendapat warisan dari leluhurnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ritual upacara mappano-pano di Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bentuk kepercayaan lama yang bersumber dari kepercayaan

¹¹Nur Siti Hajar, “ *Tradisi mappanonno' salo di desa batu api kecamatan maiwa kabupaten enrekang*”, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8676/1/Nur%20Siti%20Hajar.pdf> di akses pada 31 januari 2023

dinamisme yang diwarisi dari nenek moyangnya secara turun-temurun dari leluhurnya yang harus dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan yang berlaku pada masyarakat pendukungnya.¹² Persamaan dari penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah pada penelitian ini membahas tentang ritual mappano. Akan tetapi ada perbedaan yaitu tempat penelitian dimana penelitian ini dilakukan di Desa Pakkasalo.

B. Tinjauan Teori

Tinjauan teori merupakan pendekatan teori yang digunakan peneliti untuk menjelaskan persoalan penelitian. Dalam hal ini akan mempermudah untuk melihat dan memahami Analisis Maqashid Syariah Terhadap Ritual Mappano Pada Acara Aqiqah Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan teori sebagai berikut yaitu Teori 'Urf, Teori Sosial Budaya, dan Teori Hikmatu tasyri (Maqashid Syariah). Dibawah ini akan dijelaskan tentang pendekatan teori yang digunakan tersebut.

1. Teori 'Urf

Dalam hukum Islam tradisi dikenal dengan kata 'Urf yaitu berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.

Al-'urf (tradisi) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.¹³ 'Urf berasal dari kata arafa, yu'rifu, sering diartikan dengan al-ma'ruf dengan arti sesuatu yang dikenal atau berarti yang

¹² Sari, Mega Anjar “Ritual Upacara Mappano-Pano di Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang”, <http://eprints.unm.ac.id/5507/> di akses pada 31 januari 2023

¹³ Hasan Khalil. Rasyad, *Tarikh Tasryi*, Jakarta: Grafindo Persada, 2009, hal. 167.

baik.¹⁴ Sedangkan secara terminologi menurut Abdul Karim Zaidan, Istilah ‘urf berarti “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.¹⁵ Sedangkan dalam penelitian lainnya ‘Urf menurut bahasa adalah ”adat” atau “kebiasaan” yaitu suatu kebiasaan yang terus menerus dan pengertian ‘urf adalah sikap, perbuatan, dan perkataan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan manusia.¹⁶ ‘

Menurut ulama ushul fikih, ‘urf adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan.¹⁷ ‘Urf terbentuk dari kata mashdar al-muta’arif, yang artinya saling mengetahui¹⁸. Menurut Imam Al-Ghazali ‘urf diartikan dengan keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sejahtera.¹⁹ ‘Urf baru bisa dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum syara’ apabila memenuhi 4 syarat Pertama, apabila Adat atau ‘urf bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Kedua, adat atau ‘urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya. Ketiga, Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum tersebut telah ada (berlaku) pada

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), h.387

¹⁵ Satria Efendi, et al. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005, hal.153.

¹⁶ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh satu dan dua* (cet.1, Jakarta: Kencana, 2010), h.162.

¹⁷ Fauziah, ‘Konsep Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh’, *Jurnal Nurani*, volume 14, h. 16.

¹⁸ Setiawan, Agung. “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (,Urf) Dalam Islam.” *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, No. 2 (2012): 203–22.

¹⁹ Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (cet.I Jakarta, 2005), h.334-335

saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian. Keempat, adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.²⁰

Seperti halnya yang telah disampaikan dalam firman Allah ayat Al-Qur’an surat al-A’raf ayat 199, sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“Jadilah Engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” Al-A’raf [07]: 199)²¹

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw. agar menyuruh umatnya mengerjakan yang ma’ruf. Maksud dari ‘urf dalam ayat di atas adalah tradisi yang baik.²²

Ditinjau dari segi keabsahannya ‘Urf terbagi menjadi dua yaitu:

- a. ‘Urf Sahih yaitu kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. ‘Urf Sahih dapat dijadikan sumber pembentukan hukum, seorang mujtahid dapat menggunakannya pada waktu menetapkan hukum.
- b. ‘Urf Fasid yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara karena membawa pada penghalalan yang haram atau

²⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009).

²¹*Al-Qur’an dan Al-karim*

²²Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, terj. Abdul Somad, Yusuf Hamdani, Jakarta : Pustaka Azam, 2008, hal. 884.

pembatalan yang wajib. ‘*Urf Fasid* tidak boleh dipelihara dan dikembangkan karena hal ini bertentangan dengan hukum syara.²³

Adapun menurut pendapat lainnya syarat ‘*Urf* yang bisa diterima oleh hukum islam, yaitu sebagai berikut :

- a. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik di dalam Al-Qur’an maupun sunnah.
- b. Pemakaiannya tidak menyebabkan dikesampingkannya nash syariah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan dan kesulitan.
- c. Telah berlaku secara umum dalam artian bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.²⁴

Semua ulama menyepakati kedudukan *al-urf as-shahih* sebagai salah satu dalil syara. Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan ‘*urf* sebagai dalil dibandingkan ulama Syafi’iyah dan Hambaliyah. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka yaitu amal ulama Madinah lah yang mereka jadikan hujjah. Demikian pula ulama Hanafiyah menjadikan pendapat ulama Kufah sebagai hujjah. Imam Syafi’i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadid. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan ‘*urf*. Hukum ‘*urf* yang sahih, maka wajib di pelihara baik dalam pembentukan hukum

²³Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Hukum Islam "Ilmu ushulul fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993, hal.90.

²⁴ Dzajuli, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta; Kencana, 2010) h.89.

atau dalam hal peradilan. Hukum yang didasarkan atas ‘urf dapat berubah berdasarkan perubahan masa dan tempat²⁵.

Adapun perbedaan istilah antara adat dan ‘urf manakala dilihat dari aspek yang berbeda, yaitu :

a. Perbedaan :

- 1) ‘Urf hanya menekankan pada adanya aspek pengulangan pekerjaan dan harus dilakukan oleh kelompok, sedangkan obyeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya.
- 2) Adat hanya melihat dari sisi pelakunya dan boleh dilakukan secara pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada sisi pekerjaan.

b. Persamaan :

‘Urf dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya.²⁶

Secara *terperinci*, terdapat beberapa kriteria untuk dapat menerapkan ‘Urf sebagai salah satu metode pensyariatatan, yakni :

- a. ‘Urf itu telah berlaku secara mutharid (stabil dan berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu) dan ghalib (tidak jarang/ sering diberlakukan). Misalnya bila dalam suatu daerah terdapat dua mata uang yang berlaku maka alat tukar (tsaman) yang dipakai saat jual beli adalah uang yang sering berlaku, kecuali bila memang ada kesepakatan lain dari kedua belah pihak.

²⁵ Abdul Wahhab Khallaf. “Ilmu Ushul Fiqh”. Semarang: Dina Utama, (2014). 149-151.

²⁶ Setiyawan, Agung. “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (,Urf) Dalam Islam.” Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin 13, No. 2 (2012): 203–22.

- b. Merupakan Urf Amm (Bukan urf khas) yakni tradisi yang dikenal oleh khalayak umum bukan hanya sekelompok pada lingkup tertentu saja, sebagaimana kata “rafa” penyebutan untuk gelar pakar Nahwu.
- c. Tradisi (Urf) tersebut tidak bertentangan dengan nash syariat yang sharih. Maka tradisi seperti mengkonsumsi khamr, melakukan Riba, dan wanita membuka aurat dimuka umum tidak bisa dilegalkan²⁷.

Langkah antisipasi terhadap pertentangan Urf dengan Nash ini terdapat dua ketentuan :

- a. Jika Urf bertentangan dengan berbagai nash yang ada, maka ulama sepakat untuk mempertahankan nash dan menolak Urf, seperti kasus tradisi membuka aurat dimuka umum diatas, dilihat dari nash manapun belum ditemukan penjelasan yang sampai memperbolehkan kegiatan apa saja yang nuansanya “membuka aurat” dimuka umum sehingga kasus ini tetap diharamkan.
- b. Jika masih terdapat beberapa celah yang tidak bertentangan antar keduanya maka menurut kalangan hanafiyah Urf bisa menjadi tahksis atau qoyyid dari nash, seperti nash mulanya melarang memakan makanan orang lain tanpa seizin (aqlu al-amval li-nnas bil bathi), namun larangan ini diqoyyid jika ia bukan tamu. Bila bertamu, maka boleh makan makanan diatas meja tamu, meski tuan rumah belum mengizinkan. Karena makanan tersebut secara tradisi telah disediakan untuk tamu. Tradisi ini merupakan wujud implementasi terhadap memulyakan tamu (ikram al-dhoif) yang juga diperintahkan Nabi.
- c. Urf tidak terbentur oleh “kesepakatan baru” oleh para pelaku, dan selama tidak keluar dari koridor syariah. Misalnya, jika antara bos dan para pekerjanya sepakat untuk tidak berhenti bekerja hanya waktu shalat Fardlu

²⁷ Nailun Najah, “Problematika Waris Dan ~ Urf Perspektif Muhammad Syahrur,” Iqtisodina 2, No. 1 (2020).

saja, maka kesepakatan itu disahkan meski secara Urf sholat Sunnah juga termasuk serangkaian shalat.

d. Urf telah terbentuk sebelum ditetapkan menjadi suatu keputusan hukum.²⁸

Setelah dibuktikan, sebenarnya '*urf*' bukanlah suatu dalih syar'i yang berdiri sendiri biasanya '*urf*' adalah termasuk dari memelihara masalah mursalah. Sedangkan ia diperhatikan di dalam pembentukan berbagai hukum, juga diperhatikan dalam menginterpretasikan nash-nash. *Urf*' adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara *al-urf* dan adat istiadat.²⁹

2. Teori Sosial Budaya

Teori sosial budaya adalah teori yang berfungsi sebagai alat (instrument) dalam menjelaskan realita/fenomena sosial. Sebagai alat analisis (tools of analysis) terhadap fenomena sosial yang diamati Sebagai sarana atau upaya peneliti untuk melakukan konstruksi, rekonstruksi atau dekonstruksi teori terhadap realita/fenomena sosial yang diamati dengan persyaratan: relevan (cocok, layak), aplikabel/manajebel (dapat dilaksanakan), replikan (dapat di daur ulang), dan konsisten (runtut dan sistematis).

Sistem sosial terdiri dari berbagai struktur dengan fungsi yang berbeda, yang saling bergantung satu sama lain dan bekerja menuju tujuan yang sama. Budaya di sisi lain adalah konsep yang sangat luas. Bagi para sosiolog,

²⁸ Alvan Fathony, „Maqashid Al-Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia“, Jurnal Islam Nusantara, 2.2 (2018), 81-269.

²⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Hukum Islam "Ilmu ushulul fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993, hal.125-133.

budaya mencakup seluruh gagasan, keyakinan, perilaku, dan produk yang dihasilkan secara kolektif, yang menentukan cara hidup suatu kelompok. Budaya mencakup segala sesuatu yang diciptakan dan dimiliki manusia sebagai hasil dari interaksi. Kajian budaya seringkali lebih menekankan pada aspek-aspek budaya non-materi seperti nilai-nilai, norma, simbol, dan bahasa.³⁰

3. Teori Hikmatu Tasyri (*Maqashid Syariah*).

Secara bahasa Hikmatu Tasyri atau sebutan ilmiahnya Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu Maqashid dan Syari'ah. Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan, Maqashid merupakan bentuk jama dari maqsud yang berasal dari suku kata Qashada yang berarti menghendaki atau memaksudkan, Maqashid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.³¹ Sedangkan Syari'ah secara bahasa berarti Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.

Hikmatu Tasyri' setiap ibadah itu sudah Allah gambarkan dalam Al-Qur'an al-Baqarah ayat 269 yang berbunyi :

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

Terjemahnya:

Allah menganugerahkan *al-Hikmah* (kefahaman yang dalam tentang *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*) kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).

³⁰ Mohammad Syawaluddin, "Teori Sosial Budaya dan Methodenstreit", (Palembang: Noer Fikri, 2017). hal. 1-2.

³¹ Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2* (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997).

Ayat tersebut memotivasi manusia untuk menggunakan akalnyanya dalam menemukan hikmah dari setiap syari'at yang di syari'atkan pada manusia. Kenyataannya manusia yang mau menggunakan akalnyanya jualah yang akan mendapatkan rahasia hikmah (pemahaman mendalam tentang ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW). Jikalau seseorang mukmin sudah meraih hikmah pensyari'atan hukum syari'at, insyallah setiap perintah Allah dan Rasul yang di sampaikan akan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan jadi kebutuhan sehari-hari dalam hidup dan kehidupannya, sebaliknya setiap larangan Allah dan Rasul selalu ditinggalkan secara ikhlas karena sudah menyadari dengan kebenaran bahwa segala yang dilarang Allah tidak baik bagi dirinya sebagai hambanya. Jumhur ulama bahwa hikmah adalah tujuan yang akan dicapai dari pensyari'atan suatu hukum atau yang lebih akrab disebut dengan maqasid syari'ah tujuan suatu syari'at.

Maqashid syariah atau mashlahat dharuriyyah merupakan sesuatu yang penting demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan. Tujuan maqashid syariah atau mashlahat yaitu menjaga agama (*hifdz ad din*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) dan harta benda (*maal*). Menurut Imam Al-Ghazali tujuan utama Implikasi lima perkara ini dalam ilmu ekonomi akan dikaji belakangan, hanya saja disini perlu disadari bahwa tujuan suatu masyarakat muslim dalam untuk berjuang mencapai cita-cita ideal. Kata melindungi tidak perlu diartikan melindungi status, tetapi mengandung arti perlunya mendorong pengayaan perkara-perkara ini secara terus menerus sehingga keadaan makin mendekat kepada kondisi ideal dan membantu umat manusia meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Banyak usaha dilakukan oleh

sebagian fuqaha untuk menambahkan lima perkara dan mengubah urutannya, namun usaha-usaha ini tampaknya tidak memuaskan para fuqaha lainnya. Imam asy-syatibi menulis kira-kira tiga abad setelah imam Al-Gazali, menyetujui daftar dan urutan imam ghazali yang menunjukkan bahwa gagasan itu dianggap sebagai yang paling cocok dengan esensi syariah.

Dalam membahas masalah maqashid, pengayaan agama, diri akal, keturunan, dan harta benda sebenarnya telah menjadi focus utama usaha semua manusia. Manusia itu sendiri menjadi tujuan sekaligus alat. Tujuan dan alat dalam pandangan Al-gazali dan juga para fuqaha lainnya, saling berhubungan satu sama lain dan berada dalam satu proses perputaran sebab-akibat. Realisasi tujuan memperkuat alat dan lebih jauh akan mengintensifkan realisasi tujuan, diri, akal, keturunan dan harta.

Harta benda ditempatkan pada urutan terakhir. Hal ini tidak disebabkan ia adalah perkara yang tidak penting, namun karena harta itu tidak dengan sendirinya membantu mewujudkan kesejahteraan bagi semua orang dalam suatu pola yang adil kecuali jika faktor manusia itu sendiri telah direformasi untuk menjamin beroperasinya pasar secara fair. Jika harta benda ditempatkan pada urutan pertama dan menjadi tujuan sendiri, akan menimbulkan ketidakadilan yang kian buruk, ketidakseimbangan, dan akses-akses yang lain pada gilirannya akan mengurangi kesejahteraan mayoritas generasi sekarang maupun yang akan datang. Oleh karena itu, keimanan dan harta benda keduanya memang diperlukan bagi kehidupan manusia tetapi imanlah yang membantu membuktikan suatu disiplin dan makna dalam memperoleh penghidupan dan melakukan pembelajaran sehingga memungkinkan harta itu memenuhi tujuannya secara lebih efektif. Imam Syathibi

(790 H) membagi maqasid tersebut menjadi dua macam, yaitu *maqashid al-Syari'* (tujuan tuhan) dan *maqashid al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Dari tinjauan tujuan Tuhan, maqashid syari'ah memuat empat komponen, yaitu :

- a. *Qashdu al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah* (tujuan awal dari syari'at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat).
- b. *Qashdu al-Syari' fi Wadh'I al-Syari'ah lil Ifham* (Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami).
- c. *Qashdu al-Syari' fi Wadh'I al-Syari'ah li al-Taklif bi Muqtadhaha* (syari'at sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan).
- d. *Qashdu al-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf Tahta Ahkam al-Syari'ah* (tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum).

Selanjutnya *maqashid al-mukallaf* (tujuan mukallaf) ada dalam penjabaran maqashid syar'i. Oleh karena itu tujuan Allah menetapkan suatu syari'at untuk manusia hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri bukan untuk Allah. Sehingga Allah menyuruh agar manusia memahami serta memikirkan selanjutnya melaksanakan syari'at agama yang sesuai dengan syari'at Allah supaya manusia terbebas dalam hidupnya dari sesuatu yang mengacaukan jiwa akibat dimunculkan oleh hawa nafsu yang ditunggangi syaitan dan iblis. Sederhananya maslahat adalah sesuatu yang baik yang dapat diterima oleh akal manusia sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal bisa mengetahui dengan jelas kenapa begitu syari'at tersebut. Seluruh perintah Allah, bisa diketahui oleh akal kenapa Allah memerintahkannya atau melarangnya, ternyata hal tersebut mengandung kemaslahatan bagi manusia baik dijelaskan oleh Allah alasannya maupun tidak.

Imam Syathibi berpendapat, jika Allah menurunkan syariat hanya demi menegakkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratannya oleh sebab itu aspek

pertama yang dipaparkan serta di analisa berkaitan dengan hakekat dari pemberlakuan syari'at Allah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Imam Syathibi selanjutnya membagi tujuan inti syari'at Islam (*maqashid al-syari'ah*) ada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *Dharuriyat*, kebutuhan *Hajiyat* dan kebutuhan *Tahsiniyat*.

Dari ketiga poin di atas masing-masing mencakup lima kebutuhan yaitu :

- a. Memelihara agama (*Hifzh al-Din*). Peringkat dharuriyat adalah memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer (tidak dapat tidak) seperti mendirikan shalat lima waktu sehari semalam. Jika shalat diabaikan maka akan terancam eksistensi agamanya (runtuh agama/iman). Selanjutnya peringkat hajiyatnya adalah jika melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan contohnya shalat jama' dan qashar ketika seseorang sedang musafir (bepergian). Seandainya ketentuan tersebut tidak dapat dilakukan maka sebenarnya tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya mendapatkan kesulitan bagi orang yang melakukannya tersebut. Sedangkan dalam tingkatan tahsiniyatnya yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Seperti menutup aurat itu baik sekali di dalam atau di luar shalat, juga membersihkan badan, pakaian dan tempat shalat. Kegiatan seperti ini erat hubungannya dengan akhlak yang baik (terpuji). Jika hal ini tak dapat dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak juga mempersulit yang melakukannya, artinya bila tidak ada penutup aurat, seseorang tetap boleh shalat, jangan sampai tidak shalat yang justru termasuk dalam kelompok dharuriyatnya.
- b. Memelihara jiwa (*Hifzh al-Nafs*) Dalam tingkatan dharuriyat seperti memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan yang mempertahankan

- hidupnya. Jika kebutuhan pokok ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya eksistensi jiwa manusia tersebut. Dalam tingkatan *hajiyat*, misalnya diperbolehkannya memburu binatang agar dapat menikmati makanan-makanan yang lezat serta halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya sendiri. Berikutnya peringkat *tahsiniyat*, contohnya ditetapkan tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.
- c. Memelihara akal (*Hifzh al-'aql*) Peringkat *dhururiyat* seperti diharamkannya minuman keras, jika ketentuan tidak diindahkan, maka berakibat terancamnya eksistensi akal pikiran. Dalam tingkatan *hajiyat*, contohnya dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan. Bila tidak dilakukan, tidak akan merusak akal dan pikiran, tetapi dapat mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan *teknologi*. Sedangkan dalam *tahsiniyat* seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hal ini erat kaitannya dengan etika, juga tidak akan mengancam eksistensi akal itu secara langsung maupun tidak.
 - d. Memelihara keturunan (*Hifzh al-Nasl*) Peringkat *dhururiyatnya* adalah seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina (kumpul kebo). Kalau kegiatan ini dilestarikan, maka eksistensi keturunan sebagai tujuan pernikahan akan terancam, bahkan manusia juga akan terancam punah. Dalam *hajiyatnya* seperti ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada saat akad nikah dan diberikannya hak talaq padanya, jikalau mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad diijab kabulkan, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar mitsil, sedangkan dalam kasus *thalaq*, suami akan mengalami kesulitan pula, jika ia tidak menggunakan hak *thalaqnya*, padahal situasi rumah tangganya tidak

harmonis lagi (diujung tanduk). Sedangkan tingkatan *tahsiniyat*, seperti disyari'atkan *khitbah* (meminang) atau *walimah* (pesta perkawinan). Jika hal ini ditinggalkan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan (anak cucu), dan tidak akan pula mempersulit orang yang melaksanakan perkawinan.

- e. Memelihara harta (*Hifzh al-Mal*) Tingkatan *dharuriyatnya*, seperti syari'at dalam tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Jika aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta orang lain. Tingkatan *hajiyyatnya* seperti disyari'atkannya jual beli salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta perniagaan, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal, barang dan jasa. Tingkatan *tahsiniyatnya*, misalnya ketentuan tentang menghindarkan diri dari penipuan. Ini erat kaitannya dengan moral dan norma bermuamalah atau etika bisnis. Ini juga akan dapat berpengaruh kepada sah atau tidaknya jual beli tersebut. Sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua juga pertama.

Perlu ditegaskan juga bahwa ketiga macam kebutuhan manusia tersebut (*dharuriyat, hajiyyat, tahsiniyat*) untuk mencapai kesempurnaan kemaslahatan yang diinginkan syari'at sulit rasanya untuk dipisahkan satu dengan lainnya, kendatipun aspek *dharuriyat* merupakan kebutuhan yang esensial. Namun untuk kesempurnaannya diperlukan aspek *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. *Hajiyyat* merupakan penyempurna bagi *dharuriyat*, dan *tahsiniyat* adalah penyempurna dari *hajiyyat*. Akan tetapi aspek *dharuriyat*lah dasar dari segala kemaslahatan manusia.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisis Maqashid syariah Terhadap Tradisi Ritual *Mappano* dalam Pelaksanaan Aqiqah pada Masyarakat Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka

dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1. Aqiqah

Aqiqah berasal dari bahasa Arab *'al-aqiqah* yang memiliki pengertian rambut yang tumbuh di atas kepala bayi sejak dalam perut ibunya hingga tampak pada saat dilahirkan.³² Menurut bahasa aqiqah berarti bulu atau rambut anak yang baru lahir. Sedangkan dalam makna istilah artinya menyembelih hewan untuk kelahiran anak laki-laki atau anak perempuan ketika masih berusia 7 (tujuh) hari atau 14 (empat belas) hari atau 21 (dua puluh satu) hari. Bahkan juga dilaksanakan cukur rambut dan diberikan nama kepada anak yang baru lahir. Berikut hadis tentang aqiqah yang sering dijadikan dasar hukum oleh para ulama:

a. Hadis tentang setiap anak tergadai dengan aqiqahnya

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ غُلَامٍ رَهْنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُخْلَقُ، وَيُسَمَّى»

Artinya: "Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya. Disembelihkan (hewan) untuknya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya, dan diberi nama." (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah)

b. Hadis tentang dua kambing untuk anak laki-laki dan satu kambing untuk anak perempuan

«عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُمْ: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ»

³² Siti Aminah, *Tradisi Penyelenggaraan Aqiqah Masyarakat Purworejo (Kajian Living Hadis)*, *Universum* Vol. 12 No. 2, Juni 2018, hal. 74.

Artinya: "Untuk anak laki-laki disembelihkan dua ekor kambing yang sepadan, dan untuk anak perempuan satu ekor kambing." (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

c. Hadis Salman bin Amir Ad-Dhabbi

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى»

Artinya: "Bersama kelahiran seorang anak terdapat aqiqah. Maka sembelihlah hewan untuknya dan hilangkan gangguan darinya (dengan mencukur rambutnya)." (HR. Al-Bukhari)

d. Hadis Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيُفْعَلْ، عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ»

Artinya: "Barang siapa di antara kalian yang ingin menyembelih (aqiqah) untuk anaknya, maka lakukanlah. Untuk anak laki-laki dua ekor kambing, dan untuk anak perempuan satu ekor kambing." (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i)

e. Hadis Ibnu Abbas

«عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا»

Artinya: "Rasulullah ﷺ mengaqiqahi Hasan dan Husain, masing-masing dengan satu ekor kambing." (HR. Abu Dawud)

Menurut para ulama, pengertian aqiqah secara etimologis ialah rambut kepala bayi yang tumbuh semenjak lahirnya. Aqiqah Sebagai tanda syukur atas nikmat karunia Allah Swt. atas kelahiran seorang anak. Juga sebagai sarana (washilah) memohon kepada Allah Swt. agar senantiasa menjaga dan memelihara si bayi. Pelaksanaan aqiqah sebagai suatu perwujudan pengorbanan untuk mendekatkan diri anak kepada Allah Swt. dimasa-masa awal anak menghirup

udara kehidupan. Aqiqah juga merupakan sebagai wujud dari rasa syukur atas keberhasilan pelaksanaan syari'at Islam dan kelahiran serta bertambahnya generasi muslim yang akan bisa memperkuat tali ikatan cinta dan kasih sayang diantara anggota masyarakat untuk menyambut generasi muslim baru lainnya³³

Hukum aqiqah yang disepakati para ulama, ialah Sunnat Muakadah, yaitu sunnat yang diutamakan. Sunah Muakadah bagi mereka yang mampu. Maksudnya, bagi para orang tua muslim, khususnya bagi yang mampu, ibadah aqiqah dilakukan dalam bentuk ritual yang benar-benar bernuansa Islami.³⁴

Berikut pandangan beberapa ulama yang lebih lengkap mengenai tujuan aqiqah:

- a. Imam An-Nawawi Menyatakan bahwa aqiqah merupakan ibadah sunnah yang bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas kelahiran anak serta menghidupkan sunnah Rasulullah ﷺ.
- b. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Dalam Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, beliau menjelaskan bahwa aqiqah bertujuan mendekatkan diri kepada Allah (taqarrub), menebus atau melepaskan anak dari keadaan "tergadai" sebagaimana disebutkan dalam hadis, menjadi bentuk syukur atas nikmat kelahiran, menjadi doa agar anak memperoleh keberkahan dan perlindungan Allah,.
- c. Ibnu Hajar Al-Asqalani Menjelaskan bahwa aqiqah merupakan bentuk pelaksanaan sunnah Nabi ﷺ yang mengandung nilai ibadah, syukur, dan kepedulian sosial melalui pembagian daging kepada masyarakat.
- d. Sayyid Sabiq Menjelaskan bahwa aqiqah merupakan ungkapan syukur kepada Allah sekaligus sarana mempererat hubungan sosial dengan berbagi makanan kepada keluarga, tetangga, dan fakir miskin.

³³ Anang Dony Irawan, *Risalah Aqiqah*, hal.3

³⁴ Nasrudin, *Implementasi Aqiqah Menumbuhkan Nilai-Nilai Pendidikan Islam*, <http://repository.radenintan.ac.id/6011/1/Tesis%20-%20Nasruddin.pdf> diakses pada 9 Juli 2023.

- e. Wahbah Az-Zuhaili Dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, beliau menyatakan bahwa tujuan aqiqah adalah melaksanakan sunnah Rasulullah ﷺ, menampakkan rasa syukur kepada Allah, menumbuhkan semangat berbagi dan solidaritas sosial, mendoakan keberkahan bagi anak yang baru lahir.
- f. Yusuf Al-Qaradawi Berpendapat bahwa aqiqah adalah bentuk ibadah yang menggabungkan hubungan manusia dengan Allah (hablum minallah) melalui rasa syukur, serta hubungan antarsesama manusia (hablum minannas) melalui sedekah dan jamuan makanan.
- g. Abdurrahman Al-Jaziri Dalam Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, beliau menjelaskan bahwa hikmah aqiqah adalah menampakkan kegembiraan atas kelahiran anak, menghidupkan sunnah Nabi, dan mempererat ukhuwah Islamiyah.
- h. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Menjelaskan bahwa aqiqah merupakan sunnah muakkadah yang mengandung hikmah berupa syukur kepada Allah, mengikuti petunjuk Rasulullah ﷺ, dan memberikan manfaat kepada masyarakat melalui pembagian daging.
- i. Syaikh Abdullah Al-Bassam Menyatakan bahwa aqiqah merupakan salah satu syiar Islam yang menunjukkan rasa syukur atas nikmat keturunan serta menjadi sarana berbagi rezeki kepada sesama.
- j. Imam Malik Berpendapat bahwa aqiqah adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk syukur kepada Allah dan mengikuti amalan Rasulullah ﷺ.

Secara umum, para ulama sepakat bahwa tujuan aqiqah meliputi bersyukur kepada Allah SWT atas kelahiran anak, melaksanakan sunnah Rasulullah ﷺ, mendekatkan diri kepada Allah (taqarrub), mendoakan keberkahan, keselamatan, dan kebaikan bagi anak, menumbuhkan kepedulian sosial melalui pembagian daging kepada keluarga, tetangga, dan fakir miskin, mempererat silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah, menampakkan kegembiraan atas nikmat kelahiran anak, menghidupkan syiar Islam di tengah masyarakat.

2. Tradisi dan Ritual

Tradisi berasal dari kata “traditium” pada dasarnya berarti segala sesuatu yang diwarisi dari masa lalu. Tradisi berasal dari bahasa latin “traditio” yaitu diteruskan atau kebiasaan yang menurut artian adalah sesuatu yang berkembang di masyarakat baik yang menjadi adat kebiasaan atau yang dilakukan dengan ritual adat, dalam kamus bahasa indonesia pusat bahasa pengertian tradisi ada dua yaitu adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di dalam masyarakat dan tradisi juga merupakan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada yang merupakan paling baik dan benar.³⁵ Tradisi secara umum merujuk pada kebiasaan yang telah dilakukan secara berulang sejak lama dan telah menjadi bagian integral dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, baik dalam konteks negara, kebudayaan, waktu, atau agama tertentu.³⁶ Biasanya pola penyebaran tradisi ini berlaku secara turun temurun melalui informasi lisan maupun tulisan baik berupa penyampaian dalam upacara-upacara adat atau melalui kitab-kitab kuno.

Secara etimologis, kata tradisi berasal dari bahasa Latin *traditio*, yang berarti menyerahkan, mewariskan, atau meneruskan. Dalam bahasa Indonesia, tradisi diartikan sebagai kebiasaan, adat istiadat, atau nilai-nilai yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan terus dipertahankan oleh suatu masyarakat. Sedangkan secara terminologis, tradisi adalah segala bentuk kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, norma, maupun praktik sosial yang dilakukan secara

³⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi IV (cet. I; Jakarta: PT. Gramedia, 2008) h. 1483

³⁶ I Wayan Sudirana, “Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi dan Modern di Indonesia”, *MUDRA: Jurnal Seni Budaya*, Volume 34, Nomor 1, (2019). hal. 128-129.

berulang-ulang oleh suatu kelompok masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun sehingga menjadi bagian dari identitas budaya mereka.

Tradisi yang dilahirkan oleh manusia merupakan adat istiadat, yakni kebiasaan namun lebih ditekankan pada kebiasaan yang bersifat supranatural yang meliputi dengan nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang berkaitan dan juga tradisi yang ada dalam suatu komunitas merupakan hasil turun temurun dari nenek moyang.³⁷ Berikut definisi tradisi menurut para ahli :

1. Tradisi adalah segala sesuatu yang diwariskan dari masa lalu kepada generasi sekarang dan tetap dipertahankan karena dianggap memiliki nilai dan manfaat bagi kehidupan masyarakat.
2. Tradisi merupakan bagian dari kebudayaan yang mencakup adat istiadat, nilai, norma, dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun serta menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat.
3. Tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus oleh suatu kelompok masyarakat sehingga menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka.
4. Tradisi merupakan kebiasaan yang telah berlangsung lama dalam masyarakat dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai bagian dari sistem sosial.
5. Tradisi adalah warisan budaya dan pemikiran masa lalu yang terus hidup dalam masyarakat serta menjadi acuan dalam menjalankan kehidupan, meskipun dapat mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman.
6. Tradisi merupakan bagian dari folklor, yaitu kebiasaan dan budaya yang diwariskan secara lisan maupun melalui praktik kehidupan masyarakat.

³⁷ https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religious/article/download/2361/pdf_23

7. Tradisi adalah keseluruhan benda, gagasan, nilai, dan praktik yang berasal dari masa lalu tetapi masih bertahan dan dijalankan oleh masyarakat hingga masa kini.
8. Tradisi merupakan kebiasaan masyarakat (*folkways*) yang dilakukan berulang-ulang sehingga diterima sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Tradisi memiliki karakteristik yang membedakannya dari kebiasaan biasa. Suatu kegiatan dapat disebut sebagai tradisi apabila telah diwariskan dan diterima oleh masyarakat dalam waktu yang lama. Berikut ciri-ciri tradisi secara lengkap:

1. Diwariskan Secara Turun-Temurun yaitu tradisi merupakan warisan dari generasi sebelumnya yang diteruskan kepada generasi berikutnya. Proses pewarisan ini dapat dilakukan melalui keluarga, pendidikan, maupun kehidupan bermasyarakat sehingga tradisi tetap lestari dari masa ke masa.
2. Dilaksanakan Secara Berulang-ulang yaitu tradisi dilakukan secara terus-menerus dalam kurun waktu yang panjang. Pelaksanaannya biasanya mengikuti waktu tertentu, seperti setiap tahun, pada hari-hari besar keagamaan, atau pada peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat.
3. Memiliki Nilai dan Makna Tertentu yaitu setiap tradisi mengandung nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat, seperti nilai keagamaan, moral, sosial, budaya, pendidikan, dan kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut menjadi alasan mengapa tradisi terus dipertahankan.
4. Menjadi Kebiasaan yang Diakui Masyarakat yaitu tradisi telah diterima dan menjadi kebiasaan bersama dalam suatu kelompok masyarakat. Karena telah berlangsung lama, masyarakat menganggap tradisi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

5. Memiliki Aturan atau Tata Cara Pelaksanaan yaitu tradisi umumnya memiliki tata cara, tahapan, atau aturan tertentu yang harus diikuti. Aturan tersebut diwariskan bersama dengan tradisi sehingga pelaksanaannya tetap sesuai dengan adat yang berlaku.
6. Menjadi Identitas Suatu Masyarakat yaitu tradisi mencerminkan jati diri suatu daerah atau kelompok masyarakat. Setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda sesuai dengan budaya, sejarah, dan kondisi sosial masyarakatnya.
7. Mengandung Unsur Kebudayaan yaitu tradisi merupakan bagian dari kebudayaan yang mencakup adat istiadat, bahasa, kesenian, pakaian adat, makanan khas, upacara adat, serta berbagai bentuk kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat.
8. Dilestarikan oleh Masyarakat yaitu masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga dan melestarikan tradisi agar tidak hilang. Pelestarian dilakukan dengan tetap melaksanakan tradisi serta mengajarkannya kepada generasi muda.
9. Bersifat Dinamis yaitu meskipun berasal dari masa lalu, tradisi dapat mengalami perubahan atau penyesuaian sesuai perkembangan zaman. Namun, perubahan tersebut tidak menghilangkan nilai dan tujuan utama dari tradisi itu sendiri.
10. Menumbuhkan Rasa Kebersamaan yaitu pelaksanaan tradisi biasanya melibatkan banyak orang sehingga dapat mempererat hubungan sosial, meningkatkan kerja sama, dan menumbuhkan rasa persatuan di dalam masyarakat.
11. Memiliki Fungsi Sosial yaitu tradisi tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga memiliki manfaat nyata dalam kehidupan masyarakat, seperti mempererat silaturahmi, menjaga kerukunan, menyelesaikan konflik, dan memperkuat solidaritas sosial.

12. Mengandung Nilai Pendidikan yaitu tradisi mengajarkan berbagai nilai kehidupan, seperti kejujuran, tanggung jawab, gotong royong, sopan santun, penghormatan kepada orang tua, serta kepedulian terhadap sesama.

13. Diterima dan Dipatuhi oleh Masyarakat yaitu karena telah menjadi bagian dari adat istiadat, tradisi umumnya dihormati dan dipatuhi oleh anggota masyarakat sebagai bentuk penghargaan terhadap warisan leluhur.

14. Berkaitan dengan Peristiwa Penting yaitu banyak tradisi dilaksanakan pada momen-momen tertentu, seperti kelahiran, pernikahan, kematian, panen, hari besar keagamaan, atau peringatan sejarah suatu masyarakat.

15. Mengandung Nilai Simbolik Dalam pelaksanaannya yaitu tradisi sering menggunakan simbol-simbol tertentu yang memiliki makna khusus sesuai dengan kepercayaan atau budaya masyarakat.

Tradisi memiliki ciri-ciri utama berupa diwariskan secara turun-temurun, dilakukan secara berulang, memiliki aturan dan makna tertentu, menjadi identitas budaya, mengandung nilai sosial, moral, pendidikan, dan keagamaan, serta terus dilestarikan oleh masyarakat. Walaupun dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tradisi tetap mempertahankan nilai-nilai pokok yang menjadi dasar keberadaannya sehingga tetap relevan dalam kehidupan masyarakat.

Tradisi yang baik adalah kebiasaan, adat istiadat, atau praktik sosial yang diwariskan secara turun-temurun dan mengandung nilai-nilai positif sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan individu maupun masyarakat. Tradisi yang baik tidak hanya dipertahankan karena telah lama dilakukan, tetapi juga karena sejalan dengan norma agama, norma sosial, nilai moral, hukum, dan perkembangan zaman. Tradisi seperti ini mampu memperkuat persatuan, menjaga keharmonisan masyarakat, serta menjadi sarana pelestarian budaya dan pendidikan karakter.

Dalam perspektif Islam, tradisi yang baik dikenal dengan istilah *al-'urf ash-shahih*, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', maupun prinsip-prinsip syariat Islam. Tradisi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam kehidupan bermasyarakat karena membawa kemaslahatan dan tidak mengandung unsur kemaksiatan, syirik, kezaliman, ataupun kemudharatan.

Defenisi Tradisi yang baik Menurut Para Ulama yaitu :

1. Menjelaskan bahwa tradisi yang baik (*'urf shahih*) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat, tidak bertentangan dengan nash syariat, serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.
2. Menyatakan bahwa tradisi yang baik adalah adat kebiasaan yang mengandung kemaslahatan, diterima oleh masyarakat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum.
3. Berpendapat bahwa tradisi yang baik adalah kebiasaan yang telah dikenal luas, diterima akal sehat, membawa manfaat bagi masyarakat, serta tidak bertentangan dengan dalil syariat.

Tradisi mencakup kelangsungan masa lalu di masa kini, kelangsungan masa lalu di masa kini mempunyai dua bentuk yaitu material dan gagasan atau objektif dan subjektif. Menurut ahli tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada sampai kini, belum dihancurkan, dirusak, dibuang, atau dilupakan. Dalam bahasa klise dinyatakan ,tradisi adalah kebijakan turun temurun . Tepatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma dan nilai yang kita anut serta di dalam benda yang diciptakan dimasa lalu. Tradisi secara umum dapat dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan praktek dan lain-lain yang diwariskan secara turun temurun termasuk cara penyampaiaan pengetahuan, doktrin dan praktek

tersebut.³⁸ Tradisi menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh Muhaimin tentang istilah tradisi di maknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampaian doktrin dan praktek tersebut.³⁹

Bryan Turner memberikan definisi ritual sebagai tindakan formal tertentu dalam sebuah upacara yang berkaitan dengan adanya kepercayaan terhadap wujud dan kekuatan yang supranatural. Ritual senantiasa terkait dengan kekuatan dan kepercayaan terhadap tuhan untuk mendapatkan pertolongan. Ritual menjadi bagian yang penting dalam kehidupan tiap-tiap masyarakat. Menurut Mulyana komunikasi ritual biasanya dilakukan secara kolektif, erat kaitannya dengan komunikasi ekspresif. Diantaranya melakukan upacara-upacara berlainan untuk mengingat waktu ritual dilaksanakan sepanjang tahun dan sepanjang hidup, yang disebut para antropolog sebagai rites of passage, mulai dari upacara kelahiran, sunatan, hingga pelaksanaan sebelum melakukan pekerjaan. Dalam acara-acara itu orang-orang mengucapkan kata-kata atau menampilkan perilaku-perilaku tertentu yang bersifat simbolik.⁴⁰ Tradisi terbagi atas 2 jenis yaitu :⁴¹

³⁸ Muti'ah, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan, 2004), h.15

³⁹ Muhaimin Ag, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda, Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001, hal.11.

⁴⁰ Virdy Angga Prasetyo dan Dr. Bani Eka Dartiningsih, *Komunikasi Ritual Makna dan Simbol Dalam Ritual Roket Pandhebeh*, Indramayu: Penerbit Adab, 2023, hal.2-3

⁴¹ Koencjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1985, hal. 27

a. Tradisi Ritual Agama

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, salah satu akibat dari kemajemukan tersebut adalah terdapat beraneka ragam ritual keagamaan yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing pendukungnya. Ritual keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya lingkungan tempat tinggal, adat, serta tradisi yang diwariskan secara turun temurun. Contoh memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad saw. ritual 1 syura, dan tradisi ritual keagamaan lainnya.

b. Tradisi Ritual Dengan Upacara

Tradisi biasanya ada yang disertai dengan upacara, baik upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia sejak dari keberadaannya dalam perut ibu, lahir, kanak-kanak, remaja, sampai saat kematiannya, atau juga upacara-upacara yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari dalam mencari nafkah, khususnya bagi para petani, pedagang, nelayan, dan upacara-upacara yang berhubungan dengan tempat tinggal, seperti membangun gedung untuk berbagai keperluan, membangun, dan meresmikan rumah tinggal, pindah rumah, dan sebagainya. Upacara-upacara itu semula dilakukan dalam rangka untuk menangkal pengaruh buruk dari daya kekuatan gaib yang tidak dikehendaki yang akan membahayakan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Upacara dalam kepercayaan lama dilakukan dengan mengadakan sesaji atau semacam korban yang disajikan kepada daya-daya kekuatan gaib (roh-roh, makhluk-makhluk halus, dewa-dewa) tertentu. Upacara ritual tersebut

dilakukan dengan harapan pelaku upacara adalah agar hidup senantiasa dalam keadaan selamat. Diantara ritual budaya yang terdapat di masyarakat yaitu upacara Tingkeban. Yaitu salah satu tradisi masyarakat Jawa, disebut juga mitoni, berasal dari kata pitu yang artinya tujuh, karena tradisi ini diselenggarakan pada bulan ketujuh kehamilan dan pada kehamilan pertama kali. Clifford Greertz menuliskan bahwa yang ingin dibersihkan adalah roh-roh jahat atau roh-roh yang berbahaya dengan mengadakan selamatan, dimana hidangan dipersembahkan kepada danyang desa (roh penjaga desa) di tempat pemakamannya, dan lain sebagainya.

3. *Mappano*

Ritual *Mappano* ini merupakan tradisi yang wajib dilakukan oleh masyarakat bugis. Upacara tradisi *mappano* pada pelaksanaan aqiqah dilakukan ini adalah merupakan prosesi terakhir dalam pelaksanaan aqiqah. Ritual bugis ini merupakan tradisi yang dalam pelaksanaannya mempunyai tata cara yang runtut, yang dimana dalam pelaksanaannya mempunyai beberapa tahapan yaitu:

a. Tahap Persiapan

Tahap dimana masyarakat menyiapkan sesaji yang akan disuguhkan yang terdiri dari, *sokko patanrupa*, *tello* (telur), *ota* (daun sirih), jenis *sokko patanrupa* yaitu *sokko bolong*, *sokko pute*, *sokko onnyi*, *sokko cella*, , *sokko patanrupa* semuanya mempunyai makna tersendiri dalam kandungan warnanya yaitu,

- 1) *Sokko bolong* (nasi ketan hitam) yang mempunyai makna sebagai tanah.
- 2) *Sokko pute* (nasi ketan putih), yang mempunyai makna sebagai air.
- 3) *Sokko cella* (nasi ketan merah), yang mempunyai makna sebagai Api.

4) *Sokko onnyi* (nasi ketan kuning) mempunyai makna sebagai angin.

Sokko ini kemudian diapitkan, *sokko bolong* berimpit dengan *sokko pute*, serta *sokko cella* berimpit dengan *kuning*, kemudian diatas *sokko* yang berimpitan diletakkan *tello* (telur).

b. Tahap Pelaksanaan.

Setelah tahap persiapan masyarakat kemudian memanggil dukun yang lazim disebut sanro pada masyarakat Bugis untuk memberikan mantra pada makanan tersebut atau dalam masyarakat bugis sering disebut baca doang, sanro ini akan meminta izin lebih dahulu kepada penguasa atau makhluk gaib atas tujuannya yang ingin memberikan sesaji sebagai rasa penghormatan dan penghargaan agar dalam pelaksanaan tradisi ini tidak berjalan sia-sia. Setelah itu masyarakat kemudian membawa suguhan ke sungai atau perairan yang ia percaya terdapat penguasa atau makhluk gaib dengan membuatkan sebuah wadah *lopi bura'* biasa juga *walasoji* (pagar bambu yang berbentuk belah ketupat), kemudian menaruh makanan tersebut dan mengalirkannya.⁴²

Upacara adat ini terdiri dari prosesi pembacaan mantra dalam bahasa bugis Tradisi ini di wakili oleh sanro. Sanro ini memang menjadi hal yang unik di masyarakat sul-sel, hampir di seluruh daerah di Sulawesi Selatan mengenal keberadaannya. Rata-rata diantara para sanro itu memang perempuan. Sanro ini menjadi area atau medan yang sering menjadi serana negosiasi dengan Islam. Bukan hanya itu, saat ini sanro juga menjadi medan kontestasi memperebutkan

⁴² Yuliana malik, *Tradisi Mappano-pano Masyarakat Bugis*, diakses di <http://yhulianayuli.blogspot.co.id/2014/06/tradisi-mappano-pano-masyarakat-bugis.html> Pada Tanggal 20 April 2025

pengaruh, prestise, dan aset ekonomi di tengah masyarakat.⁴³ Pada Masyarakat Moderen Pelaksanaan tradisi *mappano*'ini tidak hanya dapat dilakukan di sungai saja akan tetapi dapat pula dilakukan di tempat lain selama tempat itu terdapat air yang dapat digunakan untuk *mappano*'.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah Swt. yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.⁴⁴

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat di bebani kewajiban) yang di akui dan di yakini, yang megikat bagi semua pemeluknya. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang di perintahkan Allah SWT untuk umatNya yang di bawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.⁴⁵

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt. yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-

⁴³ <https://media.neliti.com/media/publications/285790-nilai-budaya-mappano-dalam-pelaksanaan-a-b5-0922de.pdf>

⁴⁴ Josep Schact, *Pengantar Hukum Islam*, Terjemahan Introduction to Islamic Law, (Bandung: Nuansa, 2010) hlm. 21

⁴⁵ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, No. 2 (2017): 24–31.

Quran adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari islamic law dalam literatur Barat.⁴⁶ Istilah ini kemudian menjadi populer diliteratur barat ditemukan definisi hukum Islam yaitu kitab Allah yang mengatur tentang kehidupan setiap muslim dalam segala aspek.⁴⁷

Hukum Islam menjanjikan pahala ketika kita mematuhi segala aturan yang telah dibuat oleh Allah dan akan mendapatkan siksa di dunia dan akhirat Ketika menjalankan larangannya, sanksi diakhirat tentunya jauh lebih berat dari sanksi di dunia. Hukum Islam bersifat elastis dimana meliputi segala bidang dan menjangkau seluruh kehidupan manusia.

Hukum Islam mempunyai sifat dinamis yang membuatnya tetap bertahan seiring perkembangan zaman. Kedinamisan hukum Islam dapat dilihat pada Al-Qur'an dan sunnah yang tidak terbatas pada waktu dan tempat tertentu. Dalam hukum Islam terdapat sumber hukum yang menjamin kedinamisan tersebut, yaitu ijtihad dengan berbagai metodenya seperti ijma' qiyas, istihsan, maslahah mursalah, 'urf dan lain-lain.⁴⁸

Dalam hukum Islam dikenal konsep kecakapan hukum yang disebut ahliyyah. Kecakapan ini terkait dengan mampu tidaknya seseorang menjalankan fungsinya sebagai subjek hukum yang sempurna. Subjek hukum atau subjek penyanggah hak dan kewajiban (mukallaf) yang dimaksud disini adalah

⁴⁶Abd Shomad, *Hukum islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Di Indonesia*, h.1

⁴⁷Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

⁴⁸Nur Wahida & Ikmal Syafruddin "Konsep Hukum Islam dan Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia," diakses di <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/Latihan/article/download/1560/763>

manusia.⁴⁹Sebab adanya subjek hukum tentu ada juga yang disebut objek hukum yang dalam istilah ushul fiqh adalah sesuatu yang berlaku pada hukum syara'. Objek hukum adalah perbuatan itu sendiri dan hukum itu berlaku pada perbuatan dan bukan pada zatnya. Hukum syara' yang dimaksud,terdiri atas dua macam yakni hukum taklifiy dan hukum wadh'iy.⁵⁰

Hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia merupakan salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum Islam dianut dan ditaati oleh umat Islam yang merupakan penduduk terbesar di Indonesia. Dalam praktiknya, hukum Islam adalah salah satu bagian disistem hukum yang berlaku di Indonesia, yang mempunyai peranan penting yang menentukan dalam mengatur bangsa Indonesia.⁵¹

Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan,tempat pemberangkatan,titik tolak,atau al-mabda. Adapun berikut adalah prinsip hukum Islam yang membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya.⁵²

a. Tauhid.

Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah suatau ketetapan yang sama yaitu ketetapan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat *La ilaha illa Allah* (Tiada Tuhan selain Allah). Al-qur'an memberikan ketentuan dengan jelas mengenai prinsip persamaan tauhid antar semua umatnya,

⁴⁹Abd.Rahman Dahlan,Ushul Fiqh,(Jakarta:Amzah,2011)hlm.96

⁵⁰ Dr.Rohidin,*Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*,(Yogyakarta:2016)h.13-14

⁵¹ Palmawati Tahir And Dini Handayani, *Hukum Islam* (Bumi Aksara, 2018).

⁵² Juhaya S Praja,*Filsafat Hukum Islam*,(Bandung:Pusat Penerbitan LPPM universitas Bandung,1995) hlm.69.

berdasarkan prinsip tauhid ini, pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Prinsip tauhid memberikan konsekuensi logis bahwa manusia tidak boleh saling menuhankan sesama manusia atau sesama makhluk lainnya.

b. Keadilan (*Al- 'Adl*)

Keadilan hukum wajib ditegakkan, hukum diterapkan kepada semua orang atas kesamaan, tidak dibedakan antara orang kaya dan orang miskin, antar kulit berwarna hitam dan kulit putih, antara penguasa dan rakyat jelata. Semua diperlakukan sama dihadapan hukum.⁵³

c. *Amar Makruf Nahi Munkar*

Dua prinsip sebelumnya melahirkan tindakan yang harus berdasarkan asas makruf nahi munkar. Suatu tindakan dimana hukum Islam digerakkan untuk umat manusia menuju tujuan yang baik dan diridhai oleh Allah Swt. Menurut bahasa, amar makruf nahi munkar adalah menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. Abul A'la al-Maududi menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat ialah membangun kehidupan manusia diatas dasar ma'rifat dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan-kejahatan.

d. Kemerdekaan atau Kebebasan (*Al-Hurriyyah*)

Islam memberikan kebebasan bagi setiap penganutnya, kebebasan individual berupa penentuan sikap atas berbuat sesuatu atau tidak, kebebasan kolektif yaitu kebebasan berpikir, kebebasan berpolitik dan lain sebagainya. Namun demikian Islam tetap memberikan batasan nilai. Setiap individu berhak

⁵³ Azhar Basyir, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm. 48

menentukan sendiri sikapnya, namun kebebasan atau kemerdekaan tersebut tetaplah dibatasi oleh kebebasan dan kemerdekaan orang lain.

e. Persamaan atau Egaliter (*Al-Musawah*)

Prinsip ini menegaskan bahwadihadapan tuhan atau dihadapan penegak hukum, manusia baik yang miskin atau kaya, pintar atau bodoh, semua berhak mendapat perlakuan yang sama.

f. Tolong Menolong

Saling tolong menolong ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Swt.

g. Toleransi

Hukum Islam mengharuskan umatnya hidup damai dan rukun baik itu sesama umat Islam maupun dengan non-muslim. Toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak Islam dan umatnya.

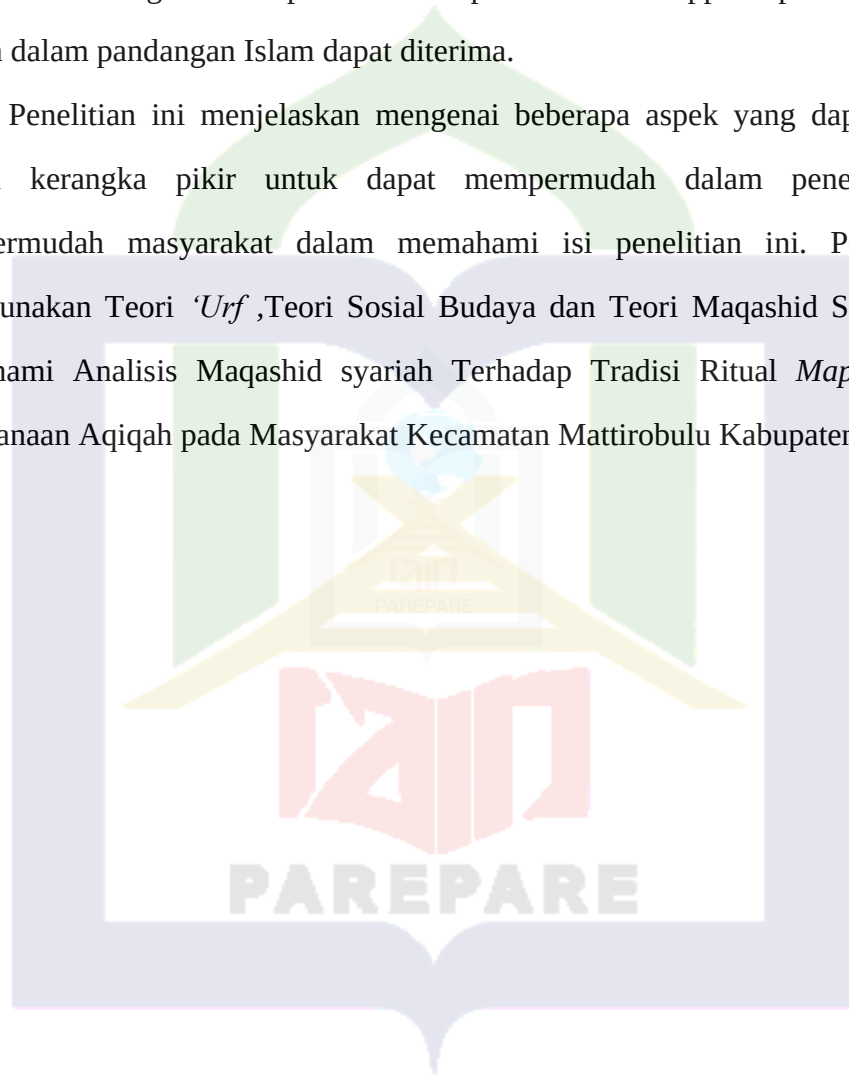
Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajjiyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*). Dalam wacana umum disebut kebutuhan sekunder, primer, dan tersier.⁵⁴

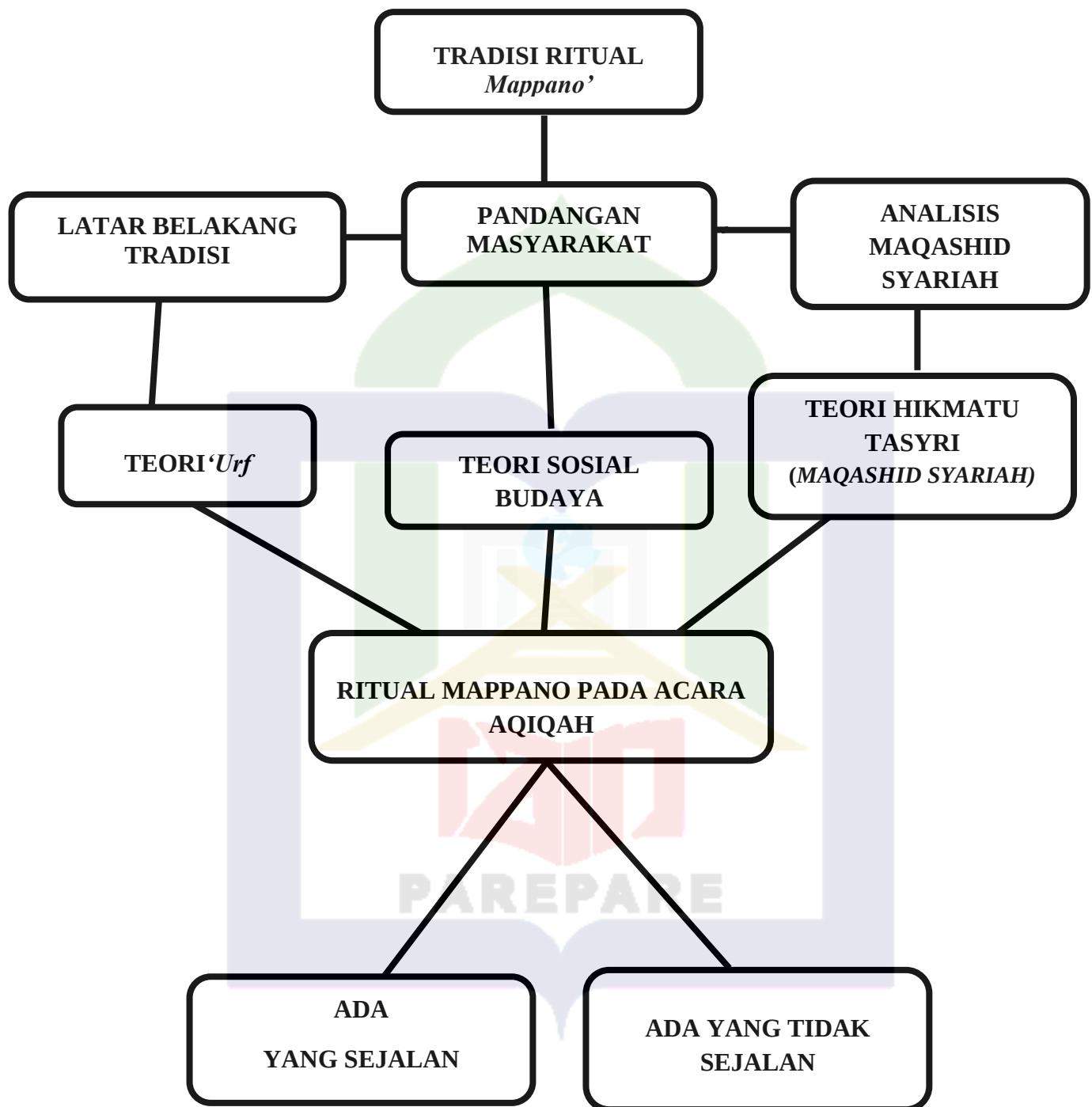
⁵⁴ Dr.Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta:2016)h.22-30

D. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini pada “ Analisis Maqashid Syariah Terhadap Tradisi Ritual *Mappano* dalam Pelaksanaan Aqiqah pada Masyarakat Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang”. Fokus penelitian ini pada Tradisi Mappano pada acara aqiqah apakah dalam pandangan Islam dapat diterima.

Penelitian ini menjelaskan mengenai beberapa aspek yang dapat dijadikan sebuah kerangka pikir untuk dapat mempermudah dalam penelitian, serta mempermudah masyarakat dalam memahami isi penelitian ini. Penelitian ini menggunakan Teori ‘*Urf*’, Teori Sosial Budaya dan Teori Maqashid Syariah untuk memahami Analisis Maqashid syariah Terhadap Tradisi Ritual *Mappano* dalam Pelaksanaan Aqiqah pada Masyarakat Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang menghasilkan informasi tentang objek atau subjek yang tidak dapat dihitung dengan angka, namun bisa dilihat atau dirasakan. Menurut Bogdan dan Taylor “Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.⁵⁵

Sumber data terdiri dari dua yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh dari beberapa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan adat istiadat masyarakat bugis mattirobulu. Teknik pengumpulan data terdiri dari kegiatan observasi, wawancara, dokumentasi yang terkait dengan permasalahan. Teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data, kesimpulan atau verifikasi data.

Penulis memilih metode penelitian kualitatif karena asumsi judul penulis berkaitan dengan asumsi pada metode kualitatif yakni realitas dikonstruksi secara sosial dan tidak bebas nilai. Kemudian tujuan penelitian kualitatif adalah interpretasi secara meluas dan mendalam dengan perspektif tertentu.⁵⁶ Hal ini sejalan dengan tujuan

⁵⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, Cet. VIII, 1997).

⁵⁶Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002).

penulis mengangkat judul penelitian ini karena penulis ingin melihat bagaimana pandangan dari masing-masing Masyarakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama kurang lebih tiga bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini kepada masyarakat yang merupakan masyarakat Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang yang melakukan tradisi tersebut akan dimintai keterangan tentang masalah-masalah yang akan diteliti oleh penulis.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang menunjukkan kualitas dan mutu sesuatu yang ada, baik keadaan, proses, peristiwa atau kejadian dan lainnya dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau berupa kata-kata.⁵⁷ Data kualitatif yaitu data berupa keterangan dan tidak didapatkan dalam bentuk angka yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dalam rangka mengetahui dan memahami bagaimana perspektif masyarakat terhadap tradisi mappano pada acara aqqaah. Penulis memilih data kualitatif, karena peneliti ingin mengambil data sesuai dengan Teori yang digunakan peneliti yaitu Teori urf Sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan, dengan teori tersebut dapat memberikan pemahamannya tentang tradisi ritual *mappano* ini.

⁵⁷ Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. V, 2016).

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer didapatkan secara langsung dari objek penelitian dengan melakukan wawancara kepada masyarakat. Sumber data primer merupakan sumber yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara atau hasil yang diperoleh melalui pengamatan lapangan, dalam artian peneliti melakukan pengamatan dan wawancara sebagai pelengkap data (*Field Research*). Wawancara dilakukan melalui orang-orang yang melakukan tradisi mappano pada acara aqiqah.
- b. Data sekunder didapatkan dari studi dokumen dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data ini merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua seperti pengumpulan data atau penyelidikan melalui perpustakaan dengan membaca buku-buku pustaka, skripsi, jurnal dokumen serta artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian yang menunjang proses penelitian (*Field Research*).

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses dan cara yang dipergunakan penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Setiap penelitian pasti menggunakan teknik dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. Tujuan dari hal ini untuk membantu penulis memperoleh data-data yang otentik.

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan. Teknik digunakan karena dapat mempertajam metodologi, memperkuat kajian teoretis, dan mempermudah memperoleh informasi mengenai penelitian sejenis. Adapun

sumber kepustakaan yang digunakan adalah buku, jurnal, dan penelitian yang berkaitan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi terdapat juga beberapa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran, dan lain-lain.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yaitu :

a. Observasi / Pengamatan

Dalam penelitian lapangan ini, langkah awal teknik pengumpulan data dilakukan adalah observasi. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu.⁵⁸ Pengamatan ilmiah berfokus pada gejala, peristiwa, atau gejala yang bertujuan untuk menafsirkannya, mengidentifikasi faktor penyebab, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.

b. Wawancara

Langkah kedua dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan

⁵⁸Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2011).

itu.⁵⁹ Wawancara akan dilakukan terhadap masyarakat terkait dengan Analisis Maqashid syariah Terhadap Ritual Mappano Pada Acara Aqiqah di Kabupaten Pinrang Kecamatan Mattirobulu.

c. Dokumentasi

Langkah ketiga dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah kumpulan data dari dokumen dan perpustakaan untuk dianalisis dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data sekunder berupa arsip atau dokumen. Teknik ini digunakan untuk menemukan data dokumen yang berkaitan dengan apa yang penulis coba teliti.⁶⁰

F. Uji Keabsahan Data

Pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif disebut dengan pemeriksaan keabsahan data. Formulasi pemeriksaan keabsahan data menyangkut kriteria derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferbility*), kebergantungan (*depenability*), dan kepastian (*confirmability*). Dari keempat kriteria tersebut, pendekatan kualitatif memiliki delapan teknik pemeriksaan data, yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, dan uraian rinci.⁶¹

Untuk menentukan keabsahan data perlu adanya teknik pemeriksaan yang berdasar sejumlah kriteria tertentu. Disini terdapat empat kriteria yang digunakan, yaitu:

⁵⁹Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rineka Cipta, 2009).

⁶⁰Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

⁶¹J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

1. Derajat *Credibility*

Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2. Pengujian *Transferbility*

Transferbility merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai sehingga manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci dan jelas atas hasil penelitiannya tersebut.

3. Pengujian *Depenability*

Dalam penelitian kualitatif, *depenability* disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang *reliable* adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *reliable* atau *dependable*.

4. Pengujian *Confirmability*

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.⁶²

G. Teknik Analisis Data

Setelah hasil data penelitian dikumpulkan. Langkah selanjutnya yang digunakan adalah bagaimana menganalisis data yang di dapatkan. Analisis data adalah kegiatan analisis mengategorikan data untuk mendapatkan pola hubungan, tema, menaksirkan apa yang bermakna, serta menyampaikan atau melaporkan kepada orang lain yang berminat. Setelah data terkumpul, kemudian menganalisis data dengan mengategorikan data tersebut agar dapat membentuk pola atau menaksirkan tujuan dari penelitian ini. Teknik analisis data digunakan langkah-langkah teknik analisis data versi Taylor dan Renner sebagai berikut.⁶³

1. Siap memahami data

Teknik pertama yang dilakukan dalam analisis data adalah Siap memahami data. Analisis yang baik bergantung pemahaman terhadap data. Untuk analisis kualitatif, hal ini berarti membaca kembali teks. Sehingga dari data yang dikumpulkan berusaha ditulis, dibaca dan dipahami data tersebut sebelum diproses.

⁶²dkk Sandi Hesti Sondak, 'Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara', Jurnal EMBA, 7.1', 2019.

⁶³Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 'Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua', h. 96.

2. Fokus analisis

Teknik kedua yang dilakukan dalam analisis data adalah fokus analisis data. Tujuan penelitian dan apa yang ingin dicari. Mengidentifikasi dari sejumlah pertanyaan kunci yang akan dianalisis. Cara ini membantu penulis untuk memutuskan bagaimana memulai.

3. Informasi Kategori

Teknik ketiga yang dilakukan dalam analisis data adalah informasi kategori. Beberapa peneliti cenderung mengategorikan informasi sebagai pengkodean atau pengindeksan data. Pada langkah ini penulis mulai mengategorikan data sesuai dengan pola dan dapat menaksirkan tujuan penelitian yang akan penulis teliti.

4. Identifikasi pola berupa hubungan antar kategori

Teknik keempat yang dilakukan dalam analisis data adalah identifikasi pola hubungan berupa hubungan antar kategori. Seperti halnya mengorganisasikan data, baik pertanyaan maupun kasus, penulis akan memulainya dengan melihat pola dengan menghubungkan kategori. Pada langkah ini setelah mengategorikan data, penulis menghubungkan setiap kategori data yang telah penulis susun.

5. Interpretasi

Langkah terakhir yang dilakukan dalam analisis data adalah interpretasi. Dimana data akan diinterpretasikan pola atau tema. Hasil interpretasi ini harus diperiksa kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan komfirmabilitasnya. Dalam langkah ini penulis harus memeriksa data agar dapat mencapai keabsahan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Tradisi Ritual Mappano dalam Pelaksanaan Aqiqah pada Masyarakat Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang?

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang penduduknya berasal dari beraneka ragam suku, adat, budaya, dan hukum adatnya. Banyaknya faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia, diantaranya dipengaruhi dan diatur oleh sistem kepercayaan yaitu agama yang dianut masing-masing individu ,juga diatur dan dipengaruhi oleh tradisi yang dimiliki oleh masyarakat.

Tradisi Mappano yang berarti , merupakan tradisi kuno yang dilakukan oleh masyarakat Bugis. Tradisi ini melibatkan upaya untuk dengan menggunakan ritual, doa, dan kepercayaan spiritual tertentu. Spiritual adalah inti dari eksistensi manusia yang menghubungkannya dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Hal ini bisa berupa keterhubungan dengan alam semesta, keberadaan bersama sesama manusia, atau pencarian untuk menyatu dengan batiniyah. Biasanya kegiatan spiritual ini dipimpin oleh tokoh masyarakat yang sering disebut sanro.

Tradisi ritual Mappano ini merupakan tradisi yang dilakukan dalam berbagai acara penting dimasyarakat bugis, termasuk di acara Aqiqah. Masyarakat percaya bahwa Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai tradisional dan kepercayaan lokal yang kuat dimasyarakat bugis,dan meskipun modernisasi terus berlangsung, tradisi ini tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya. Namun dari sudut pandang ilmiah, Tradisi ini belum terbukti secara empiris, bahwa praktek-praktek tradisional ini akan semakin jarang dilakukan atau mengalami perubahan bentuk. Meskipun begitu, tradisi mappano pada acara aqiqah ini tetap menjadi bagian penting dari

kebudayaan bugis yang mencerminkan kepercayaan, tradisi, dan identitas masyarakatnya.

Tradisi mappano adalah sebuah tradisi yang masih dilakukan sampai sekarang oleh sebagian masyarakat Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang.

Hasil Wawancara latar belakang tradisi mappano di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang dengan P.Sitti mengatakan bahwa :

“Tradisi Mappano e tradisi pole nene ta riolo, tuli lei pi gau riolo riwettu tuo mopi tomatoa , ya naseng tomatoa e pabbereta ri aleng i lao ri punna na wai e”.

Dalam wawancara ini dapat disimpulkan bahwa latar belakang tradisi ini adalah tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun dari orang tua terdahulu di keluarga P. Sitti dan telah menjadi kebiasaan yang di lakukan oleh orang tuanya dulu yang katanya mereka melakukan ini sebagai persembahan kepada roh penjaga air yang mana P. Sitti pernah melakukannya.

Setelah semua alat dan bahan telah disediakan dan diserahkan kepada yang melakukan ritual atau sanro maka selebihnya akan di serahkan kepada yang bersangkutan untuk melangsungkan ritual dan prosesi yang harus dilakukan.

Hasil Wawancara latar belakang tradisi mappano di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang dengan Ibu Enceng mengatakan bahwa :

“ Deto ini risseng ladde nak magina engka riaseng e mappano, idi ipigau mi nasaba neneta riolo na pasengeng memeng ki.”

Dalam wawancara ini dapat disimpulkan bahwa latar belakang tradisi ini menurut ibu Enceng dimana beliau tidak mengetahui secara pasti apa sebab dilakukan tradisi ini, akan tetapi tetap ia lakukan karena merupakan pesan orang tua terdahulu di keluarganya.

Hasil Wawancara latar belakang tradisi mappano di Kecamatan Mattiobulu Kabupaten Pinrang dengan Ibu Jumalia mengatakan bahwa :

“ Naseng nenek ku nak, ilakukan i ie mappano e ri panokang i ri salo e, na iyaleng i tawana punana wae bara najagai ki, tanna podo ajanakennaki abala”

Latar belakang menurut Jumalia dimana beliau mengatakan bahwa tradisi ini dilakukan di sungai dan memberikan penjaga air sesajen agar keluarganya terlindungi dari bahaya.

Jadi berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber mengenai latar belakang tradisi mappano ini adalah dimana masyarakat Bugis di Kecamatan Mattiobulu masih mengerjakan tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang mereka (tahu riolo) salah satunya adalah tradisi Mappano dalam pelaksanaan aqiqah yang masih dilakukan sampai saat ini. Mereka berpandangan bahwa tradisi yang diwariskan dari nenek moyangnya mempunyai nilai-nilai kearifan lokal yang mempengaruhi kehidupan mereka.

B. Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Ritual Mappano dalam Pelaksanaan Aqiqah pada Masyarakat Kecamatan Mattiobulu Kabupaten Pinrang?

Pada pembahasan ini, peneliti akan memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi ritual mappano dalam pelaksanaan aqiqah P. Sitti mengatakan bahwa :

“ Mappano’e u pigau mopi na saba pappaseng na tomatoa mamuare na li jagai na salame lattu battoa ana-na e, na mitau laddeki je idi pura ko de nipigau i apa biasa tongeng kejadiang anu de’ na rielokie, tapi matoani na idi de’ na irulleii jama i na uwita ananae makuku e, de’ na na mateppe de’ na na pugau”.

hasil wawancara bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi ritual mappano dalam pelaksanaan aqiqah Ibu Enceng mengatakan bahwa :

“ Naseng tahu rioloe ipano ria wai e iaro agagae, bara i salamekan ki pole abalae, tapi apa de nirisseng na makada aga sabana nannia de idi i pahang i, na makeda tau e pole ri niat ta mi, ibawai lao madereng e, iniatkan i makanjae, ibawai lao puang Allah Ta ala”.

hasil wawancara bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi ritual mappano dalam pelaksanaan aqiqah Ibu Jumalia mengatakan bahwa :

“ Sebenarnya de’ na upugau i ia nak , apa makukuae mega ni laleng meloki maguru agama , na ilaleng agama e anu de’ na wedding i jama apa engka yaseng makada mapadani ko mappadua ki ko puang Allah ta ala narekko mapanoki agaga na anu gaib2 mi melo i panokang.”

Berdasarkan wawancara yang disampaikan Menurut P.Sitti tradisi ini sebenarnya dilakukan setiap ada acara-acara besar sebagai bentuk rasa syukur,tolak bala dan penghormatan atas pencapaian yang didapatkan, Begitupun pada acara aqiqah mappano ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran seorang bayi dan bentuk permohonan agar sang bayi selalu terjaga keselamatannya selama dia hidup di dunia ini.

Menurut ibu Enceng bahwasanya hal tersebut adalah kepercayaan yang diturunkan oleh nenek moyangnya yang tetap dilakukan olehnya akan tetapi dengan niat yang baik dengan melepaskan hal-hal yang tidak sejalan dengan ajaran agama islam dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Seiring perkembangan zaman banyak orang yang melakukan tradisi ini seperti Ibu Enceng sudah mulai mengerti bahwasanya apabila ada pelanggaran diubah jadi lebih baik kearah yang benar. Ibu

Enceng mengakui bahwasanya ia melakukan tradisi ini akan tetapi dengan niat yang baik dan benar sejalan dengan agama islam dan bahwasanya tradisi ini juga tidak bisa ditinggalkan untuk melestarikan tradisi dan budaya dari nenek moyangnya dimana tradisi mappano pada acara aqiqah ini di zaman nenek moyangnya sering dilakukan akan tetapi sekarang berangsur-angsur mulai menghilang.

Sedangkan Ibu Jumalia menegaskan bahwa ia sudah tidak melakukan tradisi ini sebab seiring berjalannya waktu ajaran agama semakin jelas dan mudah diakses atau dipelajari sedangkan dahulu orang-orang hanya melakukan sesuai dengan ajaran orang tua mereka dahulu tanpa mengetahui dan mengerti apakah yang dilakukan tersebut berjalan sesuai syariat agama atau tidak.

Seperti yang tercantum dalam ayat Al- Baqarah ayat 170 yang berbunyi :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah.' Mereka menjawab: '(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami.' (Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apa pun, dan tidak mendapat petunjuk? "

Yang mana ayat ini turun sebagai teguran terhadap orang-orang musyrik yang menolak ajaran tauhid yang dibawa Nabi Muhammad SAW karena fanatisme golongan. Allah SWT membantah logika mereka bagaimana mungkin seseorang mengikuti jejak nenek moyangnya secara membabi buta, padahal nenek moyangnya tersebut bodoh, tidak mengerti kebenaran, dan tersesat? Pelajaran penting dari ayat ini adalah larangan untuk mengikuti sesuatu hanya karena kebiasaan atau tradisi turun-temurun tanpa menggunakan akal sehat dan dalil yang benar.

Berdasarkan beberapa wawancara dengan warga masyarakat yang dikemukakan diatas maka diketahui bahwa pandangan masyarakat Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang terhadap Tradisi ritual mappano dalam acara aqiqah sudah menjadi adat tradisi yang turun temurun di suku bugis ada beberapa yang masih melakukannya akan tetapi ada juga yang sudah tidak melakukannya lagi.

C. Analisis Maqashid syariah terhadap Tradisi Ritual Mappano dalam Pelaksanaan Aqiqah pada Masyarakat Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang?

Hukum di Kabupaten Pinrang, tidak ada hukum yang secara spesifik mengatur mengenai tradisi mappano. Konsep mappano leboh merupakan kepercayaan atau tradis lokal yang mungkin diakui dalam budaya atau kepercayaan masyarakat tertentu, tetapi tidak diatur dalam hukum secara formal.

Tradisi Mappano ini dilakukan dalam rangka ikhtiar agar tidak melenceng dari ajaran islam dan hal ini biasanya dilakukan pada acara-acara masyarakat bugis dan apabila melenceng dari ajaran agama maka tidak dibenarkan dalam islam.

Maqashid Syariah adalah konsep dalam fiqh Islam yang merujuk kepada tujuan atau maksud utama yang ingin dicapai melalui pelaksanaan syariah, baik itu untuk kepentingan individu maupun masyarakat. Tujuan utama Maqashid Syariah terbagi kepada lima kategori utama: *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-mal* (menjaga harta), dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Sementara itu, ritual Mappano adalah tradisi yang biasa dilakukan dalam masyarakat Bugis, khususnya dalam pelaksanaan Aqiqah. Aqiqah itu sendiri adalah ritual penyembelihan hewan (biasanya kambing atau domba) yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Tradisi Mappano ini bisa melibatkan berbagai elemen seperti musik, tarian, dan berbagai prosesi lain yang menambah kompleksitas ritual tersebut.

Menganalisis maqashid syariah dalam konteks tradisi Mappano yang menyertai pelaksanaan Aqiqah dalam masyarakat Bugis, kita dapat melihat apakah dan bagaimana tradisi tersebut mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam maqashid syariah.

1. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama)

Maqashid ini bertujuan untuk menjaga dan menguatkan agama Islam dalam kehidupan individu dan masyarakat. Dalam hal Aqiqah, niat utama adalah untuk memenuhi tuntutan agama, yaitu menyembelih hewan sebagai bentuk syukur atas kelahiran anak dan doa keselamatan. Menurut penuturan masyarakat mattirobulu ada yang mengatakan bahwa dalam ritual itu mereka memberikan sesajen kepada penghuni air sebagai bentuk memohon perlindungan dan keselamatan. Berdasarkan pernyataan tersebut maka tradisi mappano pada golongan tersebut tidak sesuai dengan syariat karena sesungguhnya kita memohon perlindungan dan keselamatan hanya kepada Allah s.w.t. akan tetapi tidak semua masyarakat mattirobulu melakukan tradisi seperti golongan tersebut. Ada golongan yang mengatakan bahwa tradisi mappano yang mereka lakukan diniatkan hanya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah s.w.t. Pada ritual Mappano pada acara Aqiqah tidak bertentangan dengan prinsip hifz al-din selama tidak menyimpang dari ajaran Islam. Misalnya, jika Mappano hanya berfokus pada aspek hiburan yang tidak mengarah pada praktik yang bertentangan dengan syariah maka tradisi tersebut dapat tetap mendukung pelaksanaan aqiqah yang sah menurut syariah. Namun, jika unsur budaya dalam Mappano lebih menonjolkan aspek hiburan yang tidak mendukung tujuan spiritual Aqiqah, maka hal ini perlu

dievaluasi kembali. Apakah hiburan tersebut tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam atau malah mengganggu kekhusyukan dalam beribadah.

2. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Dalam maqashid syariah, menjaga jiwa merupakan prinsip dasar untuk memastikan bahwa kehidupan manusia terlindungi dan terjaga. Aqiqah, dengan menyembelih hewan dan menyantuni fakir miskin, memiliki tujuan sosial untuk mendekatkan individu pada Allah, sekaligus berperan dalam kesejahteraan sosial. Dalam tradisi mappano yang dilakukan di kecamatan mattirobulu memberikan rasa kebahagiaan tersendiri sebab apabila acara telah selesai masyarakat berlomba-lomba mengambil sesajen yang diturunkan seperti sokko dan lauknya untuk dimakan. Tradisi Mappano, jika diarahkan untuk mempererat hubungan sosial dan berbagi kebahagiaan bersama, bisa mendukung hifz al-nafs dengan memberikan rasa aman dan kebahagiaan kepada keluarga, kerabat, dan masyarakat yang terlibat dalam perayaan tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, tradisi ini tidak boleh mengabaikan kebutuhan-kebutuhan dasar atau mengarah pada pemborosan yang merugikan.

3. *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal)

Maqashid ini mengarah pada perlindungan akal sehat dan pencegahan terhadap segala sesuatu yang dapat merusak pikiran manusia, seperti alkohol atau praktik-praktik yang membahayakan akal. Ritual Mappano, jika tidak mengandung unsur-unsur yang merusak akal seperti mabuk-mabukan atau hal-hal yang merusak moral, seharusnya tidak bertentangan dengan prinsip ini.

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam tradisi ini adalah bagaimana elemen-elemen budaya seperti musik dan tarian dijaga agar tidak berlebihan atau malah mengarah pada hal-hal yang bisa merusak akal dan moral. Dalam konteks

ini, keterlibatan budaya setempat dalam Mappano bisa menjadi sesuatu yang positif jika tidak mengarah pada kebiasaan buruk atau perilaku yang merusak.

4. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta)

Maqashid syariah ini berkaitan dengan pengelolaan harta agar digunakan dengan cara yang benar dan tidak berlebihan, serta untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil. Dalam tradisi Aqiqah, sebagian harta digunakan untuk membeli hewan yang akan disembelih dan untuk membagikan sebagian dari dagingnya kepada yang membutuhkan.

Jika tradisi Mappano mengandung unsur yang mengarah pada pemborosan atau penggunaan harta yang tidak tepat (misalnya, biaya untuk pesta atau hiburan yang berlebihan), maka hal ini bisa bertentangan dengan maqashid hifz al-mal. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan dalam menggunakan harta untuk kepentingan sosial, dalam hal ini pembagian daging Aqiqah kepada yang membutuhkan, tanpa terjebak dalam pengeluaran yang sia-sia.

Pada ritual mappano pada acara aqiqah tidak terdapat pengeluaran yang sia-sia sebab makanan yang digunakan pada acara ritual tidak dibuang saja akan tetapi dimakan oleh masyarakat.

5. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Maqashid syariah ini berfokus pada perlindungan dan penguatan keturunan. Aqiqah secara langsung berkaitan dengan hal ini karena merupakan ritual yang dilakukan untuk anak yang baru lahir sebagai bentuk doa dan harapan agar anak tersebut tumbuh sehat, beruntung, dan bermanfaat bagi agama dan masyarakat.

Ritual Mappano yang dilakukan untuk merayakan kelahiran anak dapat dianggap mendukung prinsip ini jika dirancang untuk mempererat ikatan keluarga, menjaga nilai-nilai luhur dalam keluarga, dan memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak. Sebaliknya, jika dalam ritual tersebut terdapat unsur-unsur yang dapat merusak pendidikan anak atau tidak mendidik generasi muda dengan nilai-nilai Islam, maka hal tersebut perlu dipertimbangkan kembali.

Secara keseluruhan, tradisi Mappano dalam pelaksanaan Aqiqah pada masyarakat Bugis dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan Maqashid Syariah. Selama ritual tersebut tidak melenceng dari ajaran agama Islam dan tidak mengarah pada pemborosan atau perilaku yang merusak akal, maka tradisi ini dapat dikatakan mendukung maqashid syariah, khususnya dalam menjaga agama, jiwa, dan keturunan.

Namun, penting bagi masyarakat untuk senantiasa mengingat tujuan utama dari Aqiqah itu sendiri, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah, berbagi kebahagiaan, dan membantu sesama melalui sedekah dan pemberian daging kepada yang membutuhkan. Jika elemen-elemen budaya seperti Mappano dijaga dengan niat yang baik dan tidak berlebihan, maka dapat dianggap sebagai bagian dari tradisi yang mendukung maqashid syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan, menganalisis dan menguraikan Analisis Maqashid Syariah Terhadap Tradisi Ritual *Mappano* dalam Pelaksanaan Aqiqah pada Masyarakat Kecamatan Mattiobulu Kabupaten Pinrang maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

Latar belakang tradisi mappano ini adalah merupakan tradisi yang diturunkan secara turun temurun dari nenek moyang masyarakat bugis yang bertujuan sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran bayi dan bentuk permohonan agar bayi terlindungi. Tradisi ini dilakukan karena dulu pada zaman nenek moyang mereka ada yang namanya penjaga air.

Masyarakat mattiobulu ada beberapa yang akan terus melakukan tradisi *mappano* karena ingin tetap melestarikan tradisi dari nenek moyang mereka terhadap ritual tersebut namun ada juga beberapa yang berpendapat bahwa seiring berkembangnya zaman dan mudahnya pemahaman agama islam didapatkan masyarakat mendapatkan pemahaman bahwasanya apabila ada pelanggaran dari tradisi mappano ini diubah jadi lebih baik kearah yang benar atau tidak dilakukan lagi. Sebab tradisi Mappano ini merupakan bentuk kepercayaan lama yang diwariskan dari nenek moyang mereka secara turun-temurun yang dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan yang berlaku pada masyarakat yang melakukan tradisi tersebut.

Secara keseluruhan, tradisi Mappano dalam pelaksanaan Aqiqah pada masyarakat Bugis dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan Maqashid

Syariah. Selama ritual tersebut tidak melenceng dari ajaran agama Islam dan tidak mengarah pada pemborosan atau perilaku yang merusak akal, maka tradisi ini dapat dikatakan mendukung maqashid syariah, khususnya dalam menjaga agama, jiwa, dan keturunan.

Berdasarkan nilai- nilai yang terkandung dalam maqashid syariah *Hifz al-Din* (Menjaga Agama) menurut penuturan masyarakat mattirobulu ada yang mengatakan bahwa dalam ritual itu mereka memberikan sesajen kepada penghuni air sebagai bentuk memohon perlindungan dan keselamatan. Berdasarkan pernyataan tersebut maka tradisi mappano pada golongan tersebut tidak sesuai dengan syariat karena sesungguhnya kita memohon perlindungan dan keselamatan hanya kepada Allah s.w.t. akan tetapi tidak semua masyarakat mattirobulu melakukan tradisi seperti golongan tersebut. Ada golongan yang mengatakan bahwa tradisi mappano yang mereka lakukan diniatkan hanya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah s.w.t.

Dalam maqashid syariah, menjaga jiwa merupakan prinsip dasar untuk memastikan bahwa kehidupan manusia terlindungi dan terjaga. Dalam tradisi mappano yang dilakukan di kecamatan mattirobulu memberikan rasa kebahagiaan tersendiri sebab apabila acara telah selesai masyarakat berlomba- lomba mengambil sesajen yang diturunkan seperti sokko dan lauknya untuk dimakan. Tradisi Mappano dapat mempererat hubungan sosial dan berbagi kebahagiaan bersama, sebab mendukung hifz al-nafs dengan memberikan rasa aman dan kebahagiaan kepada keluarga, kerabat, dan masyarakat yang terlibat dalam perayaan tersebut. Maka berdasarkan pernyataan tersebut tradisi ini sebagai jembatan untuk mempererat hubungan antara masyarakat sehingga sesuai dengan maqashid syariah. Begitupun

dalam tradisi tersebut tidak terjadi pemborosan sebab makanan yang diturunkan tidak dibuang sia-sia begitu saja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat Kecamatan Mattirobulu untuk hendaknya tidak mempercayai adanya pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan terhadap sebuah tradisi yang berbau kesyirikan hendaknya lebih mempercayai kekuasaan Allah SWT, karena segala sesuatu telah ditentukan oleh-Nya.
2. Bagi masyarakat Kecamatan Mattirobulu dan penerus tradisi mappano pada acara aqiqah ini penulis sekedar mengingatkan bahwasanya tradisi boleh dilakukan bila sejalan dengan ajaran agama islam, hendaknya kita memperbaiki niat dalam melakukan sesuatu.
3. Bagi masyarakat Kecamatan Mattirobulu dari segi mempercayai bahwa larangan tersebut yang mendatangkan musibah, sesungguhnya hanya Allah yang tahu pastinya takdir baik dan buruk yang akan menimpa kita.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-karim

Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Hukum Islam "Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Di Indonesia*

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011)

Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2* (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997).

Anang Dony Irawan, *Risalah Aqiqah*

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009)

Arifin, Bey . *Hidup Setelah Mati*. Jakarta: PT dunia pustaka, 1984.

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari*, terj. Abdul Somad, Yusuf Hamdani. Jakarta : Pustaka Azam, 2008.

Azhar Basyir, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)

Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh satu dan dua* (cet.1, Jakarta: Kencana, 2010)

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rineka Cipta, 2009)

Benny Kurniawan, *Ilmu Budaya Dasar*, (Tangerang Selatan: Jelajah Nusa, 2012)

Budiwanti, Erni, *Islam Wetu Tuku Versus Waktu Lama*. Yogyakarta: LKis, 2000.

Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Dr. Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: 2016)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi IV (cet. I; Jakarta: PT. Gramedia, 2008)

Dzajuli, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010)

Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. V, 2016)

- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Grafindo Persada, 2005.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2011)
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, '*Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua*',
- I Wayan Sudirana, "*Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi dan Modern di Indonesia*", MUDRA: Jurnal Seni Budaya, Volume 34, Nomor 1, (2019)
- Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan LPPM universitas Bandung, 1995)
- Josep Schact, *Pengantar Hukum Islam*, Terjemahan Introduction to Islamic Law, (Bandung: Nuansa, 2010) hlm. 21
- Koencjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Khalil, Hasan Rasyad. *Tarikh Tasryi*. Jakarta: Grafindo Persada, 2009.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, Cet. VIII, 1997)
- Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Mattulada, *Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan* (Makassar, Hasanuddin Press 1998)
- Muhammad Darwis Hude, *Logika Al-Qur'an*, Jakarta: Eurabia, 2017,
- Mohammad Syawaluddin, "*Teori Sosial Budaya dan Methodenstreit*", (Palembang: Noer Fikri, 2017)
- Munthoha, *Pemikiran dan Peradaban Islam*, (cet 1; Yogyakarta: UIII Press, 1998)
- Muti'ah, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan, 2004)
- Nur Wahida & Ikmal Syafruddin "Konsep Hukum Islam dan Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia," diakses di <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/Latihan/article/download/1560/763>

Nasrudin, *Implementasi Aqiqah Menumbuhkan Nilai-Nilai Pendidikan Islam*, <http://repository.radenintan.ac.id/6011/1/Tesis%20-%20Nasruddin.pdf> diakses pada 9 Juli 2021.

Purworejo, (*Kajian Living Hadis*), *Universum* Vol. 12 No. 2, Juni 2018.

Sitti Fatimah Dwi Putri, *Unsur Budaya Islam dalam Upacara Maccera, di Mattakali Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang*:2013

Sandi Hesti Sondak, dkk, 'Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara', *Jurnal EMBA*, volume. 7, 2019

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002)

Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh (cet.I Jakarta, 2005)*

Virdy Angga Prasetyo dan Dr.bani Eka Dartininasih, *Komunikasi Ritual Makna dan Simbol Dalam Ritual Roket Pandhebeh*, Indramayu: Penerbit Adab, 2023.

Yuliana malik, *Tradisi Mappano-pano Masyarakat Bugis*, diakses di <http://yhulianayuli.blogspot.co.id/2014/06/tradisi-mappano-pano-masyarakat-bugis.html> Pada Tanggal 20 April 2017

Maharani, *Nilai Budaya Mappano' dalam pelaksanaan aqiqah pada masyarakat bulisukecamatan batulappa*, <https://digitallib.iainkendari.ac.id/id/eprint/549/7/7%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diakses pada 31 Januari 2023.

https://journal.uinsgd.ac.id/index.php.Religius/article/download/2361/pdf_23

https://media.neliti.com/media/publications/285790-nilai-budaya-mappano-dalam-pelaksanaan-a-b5_0922de.pdf

Mohammad Fauzil Adhim, "Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Tauhid Bagi Anak (Bahagia Mendidik Anak Bagi Umahat)," (Malang Setara Press, 2016)

Lutfi Ma'sum Mustopa, „Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Psikologi Perkembangan Dan Maqāṣid Al-Sharī'ah Al-Shatiby" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

Fauziah, 'Konsep Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh', *Jurnal Nurani*, volume 14

LAMPIRAN



Lampiran 9 : Dokumentasi



Wawancara dengan Ibu Jumalia Ibu rumah tangga, di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang, 12 Mei 2026



Wawancara dengan Ibu Enceng Ibu rumah tangga, di Kecamatan Mattirobulu
Kabupaten Pinrang, 12 Mei 2026



BIODATA PENULIS



Nur Ainun Lahir di Kota Pinrang pada tanggal 12 Juni 2001. Alamat, Desa Paero , Kec. Mattirobulu , Kabupaten Pinrang. Anak Pertama dari tujuh bersaudara. Ayah bernama Amiruddin dan Ibu bernama Enceng . Adapun riwayat hidup pendidikan penulis yaitu pada tahun 2007 mulai masuk Sekolah Dasar Negeri 285 Pinrang, pada tahun 2013 masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Pinrang, kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pinrang dan selesai pada tahun 2019 dan melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri tepatnya di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2026